

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA
TANAM KACANG HIJAU DI DESA TURIREJO KECAMATAN
DEMAK KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:

HANIK MUALIFATUL ULUM
1402036105

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



**KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Eks Naskah
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Hanik Muallifatul Ulum

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Hanik Muallifatul Ulum
NIM : 1402036105
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tanam Kacang Hijau Di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara yang tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Muhyiddin, M.Ag.
N.P. 19550228 198303 1 003

Semarang, 22 Juli 2019
Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291 Fax.7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Hanik Muallifatul Ulum
NIM : 1402036105
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA TANAM
KACANG HIJAU DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK

Telah dimuqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada
tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik
2019/2020.

Semarang, 01 Agustus 2019

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Fatah Idris, M.Si.
NIP. 195208051983031002

Penguji I

H. Amir Tadjirih, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003



Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhviddin, M.Ag.
NIP. 19671113200501100

Penguji II

Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 196711132005011001

MOTTO

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ

بْنِ أَسْلَمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

*“Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”.*¹

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.436.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis mempersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Mohammad Shobirin dan Ibu Luluk Atul Jannah yang selalu memberikan dukungan secara formil dan materiil, serta do'a yang selalu dipanjatkan. Sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Serta adikku Mohammad Imdad Zidan yang selalu memberi motivasi.

Terimakasih kepada keluarga besarku khususnya simbah putri dan kakung yang telah memberi banyak dukungan kepadaku. Semua saudaraku yang menyemangatiku serta orang-orang terdekatku kak Susi Ucy, Mas Bowo Yuda Prasetyo S.Pd yang memberikan warna yang indah setiap hari.

Sahabat seperjuangan dan teman bermainku "MMC" Dewi Yulaekho S.H, Agustina S.H dan Rifqoh Muslihah (S.H) yang selalu memberi semangat, kebahagiaan, dan kejengkelan dari awal jadi MABA hingga saat ini. Dan temanku yang selalu memberi arahan dalam menyusun skripsi M. An'im Jalal S.H dan Nika Rahmawati (S.H).

Tidak terlupakan semua teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syari'ah 2014 khususnya teman-teman kelas MU-C yang tidak saya lupakan setelah lulus dari kampus.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan penulis.

Semarang, 22 Juli 2019

Deklarator



Hanik Muallifatul Ulum
NIM: 1402036105

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dimana dalam praktik pemilik sawah/petani meminta bantuan kepada buruh tani untuk menanam bibi-bibit kacang hijau dan pemanenan. Dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau tersebut upah berupa hasil panen kacang hijau. Ketika mengalami panen gagal upah tidak dibayarkan oleh pemilik sawah. Tidak diketahui secara pasti besaran upah yang diterima. Akibat mengalami panen gagal. Hal ini berbeda dengan teori ijarah, dimana upah kepada pekerja harus diketahui secara pasti dan jelas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian tersebut yaitu: *pertama*, bagaimanakah alasan petani melakukan praktik pengupahan dalam bekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. *Kedua*, bagaimanakah tinjauan hukum islam terhadap praktek pengupahan pekerja tanam kacang hijau pada saat panen gagal di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian hukum empiris dimana dimana penelitian berdasarkan atas data primer, yaitu data yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai data pertama. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan cara wawancara. Kemudian analisis data dilakukan dengan memilih hal-hal pokok yang diperoleh dari lapangan, kemudian dari data yang telah diperoleh tersebut selanjutnya membandingkannya dengan teori dan dalil yang ada dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah belum memenuhi rukun dan syarat dalam akad *ijarah*. Karena terdapat upah (*ujrah*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti, karena dengan persentase 4:1, dan ketika mengalami gagal panen maka upah akan menjadi berkurang dari kesepakatan di awal. Selain itu terjadinya *mafsadat* yang lebih besar daripada kemaslahatan bagi kedua pihak, karena mengalami kerugian akibat gagal panen. Sehingga mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktik ini. Dengan demikian adat/kebiasaan tersebut tidak diterima, karena tidak termasuk dalam syarat '*wrf*'. Sehingga pelaksanaan akad *ijārah* dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau telah tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Keyword: Ulur, dan Ujrah.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ş	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)

ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta’ marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya’ mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

فروض		
------	--	--

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur, alhamdulillah rabbi'alamin penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa syafa'at bagi umatnya. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak terlibat yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai persyaratan kelulusan Progam Studi Strata Satu (S.1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo Semarang dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tanam Kacang Hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak".

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku dosen wali studi sekaligus sebagai dosen pembimbing I dan Dr. Mahsun, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum, selaku Kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah serta Supangat M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Ekonomi Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan dan membekali berbagai disiplin ilmu.
4. Kedua Orang Tuaku Bapak Mohammad Shobirin dan Ibu Luluk Atul Jannah yang telah berkorban segalanya demi masa depan penulis. Serta adikku tercinta

Muhammad Imdad Zidan semoga kesuksesan dan kebahagiaan menyertaimu dunia dan akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 22 Juli 2019
Penulis,

Hanik Mualifatul Ulum
1402036105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB IPENDAHULUAN	
A. Latarbelakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II KONSEP DASAR <i>IJĀRAH</i> DAN ‘<i>URF</i>	
A. <i>Ijārah</i>	15
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	15
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	17
3. Syarat dan Rukun <i>Ijārah</i>	23
4. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	33
5. Sifat Akad <i>Ijārah</i>	34
6. Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	34
7. Pembayaran <i>Ujrah</i> (Upah)	36
B. ‘ <i>URF</i>	37

1. Pengertian 'Urf.....	37
2. Syarat-Syarat 'Urf.....	37
3. Pembagian 'Urf.....	38

**BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PRAKTIK
PENGUPAHAN PEKERJA TANAM KACANG HIJAU DI DESA
TURIREJO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK**

A. Gambaran Umum	40
B. Pelaksanaan Praktik Pengupahan Pekerja Tanam Kacang Hijau Di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak	43

**BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH
PEKERJA TANAM KACANG HIJAU DI DESA TURIREJO
KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK**

A. Alasan Petani Melakukan Akad Pengupahan Dalam Bekerja Tanam Kacang Hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak	54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pengupahan Pekerja Tanam Kacang Hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak	59

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Disadari bahwa manusia tidak mungkin hidup didunia sendirian, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lain. Eksistensi manusia sebagai mahluk sosial semacam ini telah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.

Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk saling membantu agar semua dapat terpenuhi kebutuhannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5] : 2)²

Berdasarkan landasan tersebut, bahwa jelaslah manusia ditakdirkan hidup berkelompok untuk saling membantu dan tolong-menolong. Dalam berinteraksi dengan orang lain, tiap-tiap individu mempunyai kepentingan dengan individu lainnya dan dengan adanya pergaulan manusia tersebut maka timbulah hubungan hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia dan salah satu bentuk kerjasama dalam kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi hajat hidupnya dan merupakan kegiatan usaha yang telah bermasyarakat adalah sewa-menyewa atau upah-mengupah.

²Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 141.

Agama Islam telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan tegas untuk dijalankan, agar sewa-menyewa atau upah-mengupah itu menjadi jenis transaksi yang sah. Dan Islam telah menggariskan agar segala transaksi yang terjadi tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, terhindar dari *gharar*, menjauhkan dari riba dan mendapatkan harta tidak secara bathil.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia khususnya dalam bidang ekonomi, mengenai praktik upah-mengupah biasanya dikaitkan dengan akad *Ijārah*. *Ijārah* sendiri merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu benda. Pada dasarnya *Ijārah* hampir sama dengan jual beli hanya saja terdapat perbedaan pada objek transaksi atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja sedangkan jual beli objek transaksinya adalah barang.³

Ijārah merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik sewa-menyewa atau upah-mengupah seperti perjanjian pekerja dengan majikannya atau menjual jasa kepada orang lain. Oleh karena itu jika seseorang yang melakukan hubungan kerja harus diketahui atau dijelaskan bentuk pekerjaannya, batas waktu kerja, besar tenaga yang harus dikeluarkan serta besaran upah yang telah dikerjakan. Hal ini untuk memanimalisir agar tidak terjadi permasalahan serta kemaslahatan diantara kedua belah pihak.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin kiranya manusia dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan orang lain untuk saling berbagi kemanfaatannya didalam segala urusan. Agama Islam sendiri mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong menolong, menyayangi, dan persaudaraan.

Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pekerjaan akan mendapatkan imbalan dari apa yang setiap dikerjakannya sehingga tidak akan terjadi kerugian (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberi pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut

³Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: CV Karya Abadin Jaya), hlm. 68.

salah satu pihak menghendaki pihak lain untuk melakukan pekerjaan agar mencapai tujuan tertentu dan pihak yang menghendaki bersedia untuk memberi upahnya.⁴

Upah merupakan uang dan sebagainya dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.⁵ Upah diberikan atas manfaat yang telah diberikan, oleh karenanya sudah selayaknya seorang pekerja mendapat upah yang layak dan sesuai. Karena telah diperintahkan manusia (majikan) untuk bersikap adil, berbuat baik kepada pekerjanya yang telah memberikan jasa dan memiliki andil yang besar terhadap kelancaran usaha dan kesuksesannya.⁶ Dan oleh karena itu seorang pekerja juga harus memenuhi kewajibannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan.

Upah menurut pasal 1 ayat 30 UU No. 13 tahun 2003 adalah hak pekerja dan penerima yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh yang ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷ Upah juga merupakan suatu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.⁸

Syarat-syarat upah telah ditetapkan agar upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak, baik majikan atau buruh, supaya tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial. Tetapi pada kenyataannya sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sehingga muncul permasalahan yang berawal dari ketidakadilan bagi para buruh dari upah yang diterima.⁹ Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan

⁴Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 163.

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi 2, cetakan 3*, (Jakarta: Belia Pustaka, 1995), hlm. 553.

⁶Suhrawardi K Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum*, hlm. 167.

⁷UU Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 tahun 2003.

⁸Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Repormasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

⁹Helmi Karim, *Fiqh Mua'malah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 90.

keadilan. Mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga dalam pandangan Islam tentang hak buruh dalam menerima upah dapat terwujud dengan baik, karena upah merupakan suatu kewajiban hak bagi pekerja untuk memperolehnya dan menjadi kewajiban bagi yang memperkerjakan tenaga kerja untuk membayarnya.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Muslim:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَّمْتُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَمَنْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ) رواه مسلم

“Dari Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Allah ‘ Azza wa Jalla berfirman: Tiga orang yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah: orang yang memberiperjanjian nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orangmerdeka lalu memakan harganya, dan orang yang memperkerjakan seorang pekerja, lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberikan upahnya”. (HR. Muslim)¹⁰

Dapat dijelaskan dari hadits tersebut bahwa seseorang yang sudah bekerja harus diberikan upah yang sesuai dengan apa yang dikerjakan, apabila terjadi pengurangan pembayaran upah kepada pekerja tanpa disertai berkurangnya pekerjaan yang dilakukan, maka hal seperti itu dianggap sebagai suatu ketidakadilan. Allah membenci orang yang memperkerjakan buruh sesuka hatinya, menyuruh bekerja namun ia tidak membayarkan bagian upah buruh dari apa yang sudah dikerjakan.

Di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tergolong memiliki tanah subur sehingga cocok untuk bercocok tanam seperti tanaman padi ketika musim penghujan, palawija dan buah-buahan ketika pada musim kemarau yang salah satunya menanam palawija dan buah-buahan. Sedangkan dalam musim kemarau para petani di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, lebih memilih menanam

¹⁰Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qusyiri al-Nisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Thuq al-Najjah, 1422), Cet. I, hlm. 57.

tanaman palawija seperti halnya penanaman dalam kacang hijau, karena lebih menguntungkan dan harganya lebih tinggi ketimbang dengan lainnya.

Berkaitan dengan hal penanaman kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, ada suatu pengupahan yang sudah biasa dilakukan dalam penanaman kacang hijau, dimana para pemilik sawah meminta tolong kepada buruh tani untuk menanam tanaman kacang hijau disawahnya. Biasanya petani menyebutnya dengan sebutan *ulur* (menanam). *Ulur* adalah suatu pekerjaan yang dimana, pemilik sawah memperkerjakan buruh tani untuk menanam bibit-bibit kacang hijau di sawahnya. Pada *ulur* kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak biasanya dilakukan pada musim kemarau, karena penanaman kacang hijau ini tidak bisa pada musim hujan. Penanaman kacang hijau dilakukan ketika pagi hari dari jam 06.00-12.00 WIB, oleh pekerja buruh tani. Biasanya pemilik sawah memperkerjakan beberapa pekerja buruh tani tergantung pada luas sawah yang dimilikinya. Ada juga sehari yang selesai ada juga yang dilanjut keesokan hari.

Upah yang diperoleh dari *ulur* kacang hijau upahnya tidak berupa uang melainkan berupa hasil panen kacang hijau. Jadi, ketika selesai menanam bibit-bibit kacang hijau pekerja buruh tani tidak langsung diberi upah melainkan menunggu sampai masa panen tiba.¹¹ Ketika masa panen tiba para pekerja buruh tani yang awalnya diperkerjakan hanya menanam bibit-bibit saja diperkerjakan kembali dengan ikut memanen kacang hijau. Setelah pemanenan selesai pemilik sawah baru membayar upah pekerja buruh tani. Biasanya hasil panen kacang hijau langsung dibagikan dengan ketentuan presentase 4:1 yang dimana sipemilik lahan mendapatkan bagian 4 dan para buruh mendapatkan bagian 1. Bagian ini merupakan hasil akumulasi upah *ulur* kacang hijau dan menanam dan pemanenan.

Menurut Ibu Suwanti berdasarkan dari hasil yang diterima oleh buruh *ulur* kacang hijau tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan, apalagi ketika gagal

¹¹Hasil wawancara dengan Ibu Kodriyah, 26 Maret 2019.

panen mereka mendapatkan hasil seadanya karena upah tergantung dari hasil panen yang didapat. Jika hasil panennya bagus mereka mendapatkan hasil upah yang sebanding dengan apa yang mereka kerjakan, namun jika mengalami gagal panen mereka mendapatkan seadanya bahkan lebih sedikit dari yang sudah ditentukan atau malah tidak mendapat apa-apa.¹²

Dalam pengupahan terhadap pekerja buruh tanam kacang hijau diatas terdapat kejanggalan yaitu pembayaran upah yang ditangguhkan sampai masa panen tiba. Selain itu upah pekerja buruh tanam kacang hijau ini belum jelas nominalnya dan masih bersifat spekulasi, sedangkan dalam rukun dan syarat *Ijārah* upah harus diketahui jumlahnya. Meskipun sudah ada presentase 4:1 tapi upah ini masih tergantung dari hasil panen yang berbeda-beda, baik panen sempurna, panen sebagian atau gagal panen, dalam hal ini juga apabila mengalami gagal panen para pekerjaburuhtanam kacang hijau ikut menanggung resikonya yang akhirnya hak berupa upah kurang atau tidak terpenuhi. Disini dapat dilihat adanya ketidak jelasan upah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan pembayaran upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Maka diperlukan penelitian yang diharapkan mampu menjawab persoalan praktik yang mengena pengupahan pekerja buruh tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tanam Kacang Hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah alasan petani melakukan praktik pengupahan dalam bekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak?

¹²Hasil wawancara dengan Ibu Suwanti, 24 Maret 2019.

2. Bagimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan petani melakukan pengupahan dalam bekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk memberikan manfaat kepada masyarakat tentang teori dan praktik terhadap penerapan Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Penelitian ini sebagai masukan bagi para petani yang melakukan akad pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.
 - c. Penelitian ini diharapkan bisa jadi masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian di waktu yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini pada intinya untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga berbeda dengan yang lain. Contoh beberapa hasil penelitian terdahulu:

Pertama, Richo Setyo Nugroho dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*”. Hasil penelitian ini membahas dalam praktiknya unsur-unsur pelaksanaan akad irigasi telah sesuai dengan syarat dan rukun akad *Ijarah*. Petugas berakad dengan jasanya bukan menjual dengan air disungai, dan air yang terkumpul dari

irigasi digunakan untuk kepentingan kerja bakti dan perawatan perbaikan sarana irigasi.¹³

Kedua, Rifatul Munawaroh jurnal penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pengupahan Perum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota (UABK) Semarang*”. Penelitian jurnal ini dalam penetapan gaji di perum DAMRI Semarang di dasarkan atas peraturan yang diberlakukan oleh keputusan surat direksi dengan menyesuaikan surat keputusan perusahaan dan diberikan kepada para karyawan sesuai dengan masa kerja dan pangkat atau golongan. Gaji karyawan diterima setiap tanggal 25, namun perusahaan sering terlambat memberikan gaji karyawannya yang ada beberapa aspek yang tidak bisa dipublikasikan oleh perusahaan tersebut. Dalam hal ini pengupahan dalam perum DAMRI belum sesuai dengan hukum Islam.¹⁴

Ketiga, Mirnawati skripsi dengan judul “*Analisis Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi di Tinjau dari Ekonomi Islam*”. Hasil Penelitian ini membahas Upah yang diterapkan dalam buruh tani ini menggunakan upah harian. Upah yang mereka dapat Rp 50.000,- perhari, tetapi upah yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian diawal melainkan upahnya kilogram beras. Menurut pandangan ekonomi Islam, sistem pengupahan yang berlaku pada buruh tani di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi karena upah tidak sesuai apa yang dijanjikan oleh si pemilik sawah.¹⁵

Keempat, Siswadi Artikel tentang “*Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat dan Keadilan.*” Artikel tersebut menjelaskan tentang pengupahan yang sesuai dan benar menurut Islam. Pengupahan harus bersifat

¹³Richo Setyo Nugroho, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, IAIN Ponorogo,(Ponorogo: 2016), tidak dipublikasikan.

¹⁴Rifatul Munawarah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pengupahan Perum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota (UABK) Semarang”, *Skripsi*, IAIN Walisngo,(Semarang: 2009), tidak dipublikasikan.

¹⁵Mirnawati, “Analisis Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi di Tinjau dari Ekonomi Islam”, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,(Pekanbaru: 2015), tidak dipublikasikan.

adil diantara kedua belah pihak, karena menurut Islam upah sangat berkaitan dengan konsep moral tidak hanya bersifat materi sehingga diperlukan sikap keadilan dan kelayakan.¹⁶

Kelima, Syamsul Hilal Artikel tentang “*Urgensi Ijārah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat.*” Artikel tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan akad *Ijārah* baik sewa-menyewa maupun upah dengan baik dan benar yang sesuai dengan ajaran Islam. Bahwasannya *Ijārah* merupakan jual beli manfaat barang atau jasa yang mengharuskan adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan dengan tenggang waktu dan tujuan tertentu.¹⁷

E. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari menggali mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.¹⁸ Untuk memperoleh dan membahas bahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus kajiannya penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dimana penelitian berdasarkan atas data yang bersumber langsung dari masyarakat sebagai data pertama yang didapatkan dengan menggunakan hukum dan perbuatan yang hidup dimasyarakat.¹⁹ Penulis melakukan penelitian langsung di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk mendapatkan data yang berkaitan langsung dalam pelaksanaan pengupahan pekerja tanam kacang hijau.

¹⁶Siswadi, “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan”, *Jurnal Umul Qura*, Agustus, 2014, Vol 1V, No.2.

¹⁷Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”, *Jurnal ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2013, Vol.5 No. 1.

¹⁸Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 2.

¹⁹Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 16.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data penyelidikan yang berfungsi untuk tujuan khusus.²⁰ Adapun yang menjadi data sumber penelitian ini adalah warga Desa Turirejo terutama masyarakat yang melakukan pengupahan dalam bekerja tanam kacang hijau.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data atau informasi data yang dijadikan sebagai pendukung. Misalnya lewat orang lain yaitu tokoh ulama dan masyarakat setempat atau dokumen.²¹ Data sekunder ini diperoleh dari sumber-sumber dokumentasi seperti buku referensi, artikel, laporan hasil penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dimana sumber data diatas akan dijadikan sebagai dasar untuk memahami pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Data ini dapat melalui:

a. Wawancara

Wawancara merupakan upaya menggali informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan terhadap individu-individu yang nantinya akan dijawab dengan jawaban-jawaban secara lisan juga.²²

Adapun metode wawancara dibagi menjadi 2 yaitu:

²⁰Winarno, Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metodologi dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990) hlm. 163.

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 194.

²²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Cipta, 2013), hlm. 138.

- 1) Interview terstruktur, yaitu peneliti sudah siap menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada ditanyakan dalam proses wawancara.
- 2) Interview non-struktur, yaitu pertanyaan ada pada saat wawancara berlangsung, artinya peneliti tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu.²³

Berdasarkan beberapa teknik wawancara diatas, penulis menggunakan teknik wawancara non terstruktur (*interview non terstruktur*), yang mana penulis tidak menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pertanyaan mengikuti keadaan. Pihak yang terlibat dalam wawancara ini adalah pihak penulis dan masyarakat yang melakukan pengupahan pekerja tanam kacang hijau Kecamatan Demak Kabupaten

4. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah kegiatan yang mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab agar dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁴

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kualitatif meliputi:

a. Reduksi Data

Kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari catatan-catatan lapangan. Setelah data-data terkumpul kemudian dikelompokkan mana data yang penting atau yang diinginkan sesuai dengan pelaksanaan pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

b. Display Data

²³Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm. 138.

²⁴Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 209.

Menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁵ Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

Dengan melihat penyajian-penyajian lalu diklarifikasikan bagian-bagian tertentu yang terkait dengan pelaksanaan pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak sehingga dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapatkan dari penyajian-penyajian tersebut.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Dari data-data hasil penelitian yang telah dilakukan maka dibandingkan dengan teori dan dalil-dalil yang ada, kemudian ada analisa yang kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai pelaksanaan pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak Kcamatan Demak Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penulis

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab. Di bawah ini akan diuraikan sistematika pembahasandalam skripsi ini.

BAB I Membahas pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm.200.

BAB II Membahas landasan teori atau konsep dasar tentang upah-mengupah (*Ijārah*) dalam pandangan hukum Islam. Meliputi Pengertian *Ijārah*, Dasar Hukum *Ijārah*, Rukun dan Syarat *Ijārah*, Macam-macam *Ijārah*, sifat akad *Ijārah*, Pembatalan dan berakhirnya akad *Ijārah*, pembayaran upah,

BAB III Membahas tentang data serta hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

BAB IV Membahas tentang Analisis yang meliputi analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

BAB V bagian penutup, yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saranyang terkait dengan yang diteliti.

BAB II

KONSEP DASAR *IJĀRAHDAN ‘URF*

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Secara etimologi *Ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti *al-waḍ* atau penggantian.²⁶ *Al-ajru* dan *al-ujroh* dalam bahasa dan istilah mempunyai arti sama yaitu upah dan imbalan, atau perbuatan atau kegunaan rumah, toko, atau hewan, atau mobil, atau pakaian, dan sebagainya.²⁷ Dalam istilah fiqh ada 2 jenis *Ijārah* yaitu, *al-Ijārah (rent, rental)* diartikan sebagai transaksi suatu manfaat baik barang atau jasa dengan pemberian imbalan tertentu. Sedangkan *al-Ijārah fi al-zimmah (reward, fair wage)* diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yaitu upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu seperti, menjahit, menambal ban, dan lain-lain.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upah berarti uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.²⁹ Menurut Fatwa Dewan Syar’ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*, bahwa *Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah (*ujroh*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁰

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

²⁷Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), Cet. I, hlm. 677.

²⁸Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analis Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta, Pustaka Amani, 2007), hlm. 61

²⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. III, hlm. 1108.

³⁰*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI*, (Erlangga, 2014), hlm. 91.

Adapun secara *terminologi*, beberapa ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan *Ijārah*, diantaranya:³¹

a. Hanafiyah,

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوَضٍ هُوَ مَالٌ

“*Ijārah adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta*”.³²

b. Malikiyah,

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُومًا بِعَوَضٍ

“*Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan*”.³³

c. Syafi’iyah,

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُّبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“*Ijārah, adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, mengandung maksud tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan (upah) tertentu*”.³⁴

d. Hanabilah,

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ تَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْكَرَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا

“*Ijārah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal Ijārah dan kara’ dan semacamnya*”³⁵

e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *Ijārah* adalah

عَقْدٌ مَوْضُوعَةٌ الْمَبَا ذَلِكِ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَّحْدُودَةٍ أَيْ تَمْلِكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ بَيْعُ الْمَنَافِعِ

³¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

³²Al-Sayh Abdul-Rahman al-Jazari, *al-Fiqh ‘ala al-Madahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), hlm. 597.

³³*Ibid.*, hlm. 598.

³⁴Muhammad al-Khatib al-Syarbiniy, *Mughniy al-Muhtaj*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), hlm. 332

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 316.

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.”³⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dengan demikian upah adalah suatu imbalan baik yang bersifat uang atau barang atas manfaat yang telah diberikan oleh pekerja. Karena akad *Ijārah* merupakan sebuah transaksi dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), dan bukan perpindahan hak kepemilikan.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Pada dasarnya *Ijārah* adalah akad yang berbentuk sewa menyewa maupun upah mengupah. Akad *Ijārah* tidak jauh berbeda dengan akad-akad muamalah lainnya seperti *muḍārabah*, *musyarakah*, *musaqah*, gadai, jual-beli, dan lain-lain yang memiliki hukum asal *mubah* (boleh), kecuali ada dalil yang melarangnya.³⁷ Akad *Ijārah* juga termasuk dalam akad yang dapat memenuhi hajat kebutuhan kedua pihak, layaknya akad *muḍārabah* dan akad *musaqah*. Sehingga Allah tidak mensyari’atkan akad-akad kecuali untuk kemaslahatan para hambanya dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka³⁸. Akad tersebut harus diperbolehkan dalam hukum Islam, tidak diharamkan seperti adanya *gharar* (tipuan), *maisir* (judi), dan *riba*.³⁹ Seperti dikutip oleh A. Djazuli dalam bukunya, Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kaidah fiqh.

الأَصْلُ فِي الْمَعْمَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى نَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁰

³⁶Muhammad Hasbi ash-Shiddqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999), hlm. 85-86.

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh*, hlm. 277.

³⁸Ali Murtadho, “Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam”, *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, April 2012 Vol. 22 No. 1.

³⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

⁴⁰Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, Penerjemah: Fedrian Hasmand, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. I, hlm. 9.

Beberapa ulama seperti Abu Bakar al-Ahshamm, Ismail bin'Aliyah, Hasan Basri, dan lainnya tidak memperbolehkan akad *Ijārah* dengan alasan bahwa akad *Ijārah* identik dengan akad *bai' al ma'dum* yang dilarang. Alasan akad tersebut dilarang, karena manfaat yang dijadikan objek tidak bisa dihadirkan ketika akad berlangsung.⁴¹ Sedangkan Ibnu Rusyd menyanggah pendapat tersebut bahwa *Ijārah* diperbolehkan, dengan alasan manfaat akan bisa terpenuhi ketika akad telah berjalan.⁴²

Adapun pendapat jumhur ulama tentang diperbolehkannya *Ijārah* disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, as-Sunah, dan ijma'.

a. Dasar hukum *Ijārah* dalam al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan

⁴¹Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 154.

⁴²M.A. Abdurrahman dan A.Iaris Abdullah, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, Asy-Syifa', 1990), hlm. 196.

oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-Baqarah: 233)⁴³

Dalil di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya akad *Ijārah*. Pendapat Ibnu Khatsir terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan.⁴⁴ Pendapat tersebut memperjelas bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

2) Surat az-Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ حُنُوقًا قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Q.S. az-Zukhruf: 32)⁴⁵

Menurut Ibnu Katsir, dalam lafadz سُخْرِيًّا " "makna “saling mempergunakan” memiliki arti “supaya kita bisa saling mempergunakan satu sama lain dalam hal pekerjaan atau yang lain,

⁴³Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 34.

⁴⁴Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar*, hlm. 155.

⁴⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 491.

karena diantara kalian saling membutuhkan satu sama lain". Dalam hal ini manusia sering membutuhkan sesuatu yang tidak kita miliki tetapi orang lain memilikinya, sehingga orang tersebut bisa mempergunakan sesuatu itu dengan melaksanakan akad *Ijārah*.⁴⁶

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa akad *Ijārah* sah atau diperbolehkan oleh syariah. Karena manusia hidup untuk saling tolong menolong dan membutuhkan bantuan orang lain sehingga terjadi pertukaran manfaat antara satu dengan yang lainnya.

3) Surat at-Taubah ayat 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S. at-Taubah: 105)⁴⁷

Ayat di atas menjelaskan mengenai pertanggungjawaban dari setiap pekerjaan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Allah SWT memberikan ancaman kepada orang-orang yang menyelisishi perintah-perintah-Nya. Ketika telah tiba waktunya pada hari kiamat, semua amal perbuatan akan dipaparkan dihadapan-Nya, dihadapan Rasul-Nya dan dihadapan kaum muslimin.⁴⁸

b. Dasar hukum *Ijārah* dalam hadist

a. Hadist tentang pembayaran upah

⁴⁶Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 5, (Jakarta: Dārus Sunnah, 2012), hlm. 996-997.

⁴⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 203.

⁴⁸Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, (Jakarta: Dārus Sunnah, 2014), Cet. II, hlm. 585.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ
 ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

*Dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Beliau bersabda, "Allah SWT. berfirman, 'tiga golongan, Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat;(1) orang yang memberi atas nama-Ku kemudian melanggar atau menghianatinya, (2) Orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan harganya, (3) dan orang yang mengupah pekerja lalu menyuruh untuk menyempurnakan pekerjaannya, tetapi tidak membayar upahnya'."*⁴⁹

Dalam hadist di atas yang berkaitan dengan pembayaran upah yaitu pada poin terakhir, karena apabila telah memperkerjakan atau mengambil manfaat orang lain tanpa memberikan upah hal tersebut disamakan dengan memakan harta orang lain, yang seolah-olah telah memperbudaknya.

b. Hadist tentang penentuan upah

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ، عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ سَعْدِ قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا
 سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا
 بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.⁵⁰ (رواه ابو داود)

"Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Saibah, diriwayatkan dari Yazid bin Harun, mengabarkan kepada kita Ibrahim bin Said dari

⁴⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shohih Bukhori, Juz III*, (Beirut: Dārul Kitāb al-Ilmiyah, 1992), hlm. 57.

⁵⁰ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Juz II*, (Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1996), hlm. 464.

Muhammad bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisyam dari Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laibah dari Said bin Al-Musayyab dari Said bin Abi Waqas ra. Ia berkata: dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayar dengan uang emas atau perak”. (HR. Abu Daud)⁵¹

Hadiis ini memberikan gambaran tentang praktik pengupahan pada zaman dahulu dimana pengupahan dibayarkan dengan hasil panen mereka, dan kemudian Rasulullah SAW melarangnya dan disuruh mengganti upah sewa tersebut berupa emas dan perak. Hal ini menunjukkan bahwa akad *Ijārah* telah dipraktikkan dan Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad *Ijārah* sah dilakukan dan dibenarkan oleh syariah.

c. Hadiis tentang penentuan standar upah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثنا سُرَيْجٌ ثنا حَمَادٌ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيِّنَ أَجْرَهُ، وَ
عَنِ النَّجَشِ وَاللَّمْسِ وَإِلْقَاءِ الْحِجْرِ.⁵²

“Berkata kepada kami Abdullah, ayahku berkata kepadaku: Suraij berkata kepada kami Khumad dari Khumad dari Ibrahim dari Abi Sa’id Al-Khudry, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang mempekerjakan seorang buruh hingga dijelaskan besar bayarannya, beliau juga melarang dari najasy (menaikan harga untuk menipu pembeli), lams (barang yang telah dipegang harus dibeli), melempar batu (barang yang terkena lemparan batu harus dibeli).”⁵³

Hadiis di atas menjelaskan bahwa jika seorang ingin mempekerjakan orang untuk bekerja harus menjelaskan besaran

⁵¹Muhammad Nasiruddin al-banani, *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadiis Shahih Dāri Kitab Sunan Abu Daud*, jilid 2, (Jakarta Selatan: Pustakaazam, 2007), Cet. II, hlm. 559.

⁵²Muhammad Abduts Salam Abduts Tsafi, *Musnad al- Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Juz III*, (Beirut: Dāru Kutub Al-Ilmiyah, tt), hlm. 84.

⁵³Eka Nuraini Rachmawati & Ab Mumin bin Ab Ghani, “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal indonesia”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 10.

upahnya secara rinci. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan upah yang akan diterima pekerja dan menghindari masalah-masalah yang akan timbul dikemudian hari.⁵⁴

c. Dasar hukum *Ijārah* dalam ijma'

Umat Islam pada masa sahabat telah ber-*ijma'* bahwa *Ijārah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia⁵⁵ dan Ibnu Qudamah menambahkan ulama dari seluruh generasi dan di seluruh negeri telah bersepakat bahwa *Ijārah* diperbolehkan.⁵⁶

Dari ketiga sumber hukum, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' semakin memperjelas bahwa akad *Ijārah* dalam hal upah-mengupah hukumnya diperbolehkan apabila telah sesuai dengan hukum Islam.

3. Syarat dan Rukun *Ijārah*

Pada dasarnya akad *Ijārah* harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut. Rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga *Ijārah* tersebut dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Adapun rukun *Ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qabūl* dari kedua belah pihak yang bertransaksi.⁵⁷ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun *Ijārah* di sebutkan dalam Pasal 295, diantaranya terdapat *mu'jīr* (pihak yang menyewa), *musta'jīr* (pihak yang menyewakan), *ma'jūr* (benda yang diIjārahkan), dan akad.⁵⁸ Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun *Ijārah* terdiri dari empat macam, diantaranya:

a. *'Aqīdain* (orang yang berakad)

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 124.

⁵⁶Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 316.

⁵⁷Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqh*, hlm. 278.

⁵⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Ed. Revisi, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam & Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), hlm. 87.

Ada dua orang yang melakukan akad upah mengupah, yaitu *mu'jīr* dan *musta'jīr*. *Mu'jīr* adalah orang yang menerima upah atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jīr* adalah orang yang membayar upah, untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. '*Aqīd* disyaratkan harus orang yang *balīgh*, berakal, cakap melakukan *taṣarruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁵⁹

- b. *Ṣighat* (*ijāb* dan *qabūl*), akad yang dilakukan anantara *mu'jīr* dan *musta'jīr*.

Ṣighat dalam transaksi *Ijārah* adalah sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.⁶⁰

- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah)

Ujrah atau upah disyaratkan kepada kedua belah pihak untuk mengetahui besaran jumlahnya, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah.⁶¹

- d. *Ma'qūd 'alaih* (manfaat)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.⁶²

Masing-masing rukun yang membentuk suatu akad memerlukan syarat-syarat agar rukun tersebut dapat berfungsi membentuk terjadinya suatu akad.⁶³

Dalam *Ijārah* terdapat empat jenis persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya:

- a. Syarat *In'iqad* (syarat terjadinya akad),

Syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah *balīgh* dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali).⁶⁴ Sehingga

⁵⁹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indah, 2011), hlm. 170.

⁶⁰Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi*, hlm. 316.

⁶¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 118.

⁶²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 321.

⁶³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 97.

apabila orang tersebut tidak berakal, layaknya anak kecil atau orang gila, apabila menyewakan harta atau dirinya maka *Ijārah*nya tidak sah. Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang mengatakan bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia *balīgh*. Anak yang sudah *mumayyiz* (minimal 7 tahun) diperbolehkan melakukan akad *Ijārah* dengan syarat harus diketahui oleh walinya.⁶⁵

b. Syarat *Nafaz* (syarat berlangsungnya akad),

Syarat berlangsungnya (*Nafaz*) akad *Ijārah* yaitu terpenuhinya hak milik. Apabila *'Aqīd* tidak memiliki hak kepemilikan seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli* (orang yang membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya), maka akad tersebut tidak bisa dilangsungkan. Menurut Hanafiah dan Malikiyah jika terjadi hal seperti yang di atas maka status akadnya bersifat *Mauqūf* (ditangguhkan) hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Hal ini berbeda pendapat dengan Syafi'iyah dan Hanabilah yang menganggap bahwa hukumnya batal, layaknya jual beli.⁶⁶

c. Syarat Sahnya *Ijārah*

Ada beberapa syarat sah *Ijārah* yang harus dipenuhi yang berkaitan dengan pelaku (*'Aqīd*), objek (*Ma'qūd 'alaih*), sewa atau upah (*ujrah*), serta akadnya itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya:

- 1) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila salah satu dari pelaku bertraksaksi dalam keadaan terpaksa atau dipaksa maka transaksi dianggap tidak sah dan batal.⁶⁷ Mengingat fikih muamalah adalah Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain sehingga dalam memperoleh, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda) harus dilandasi unsur saling rela (*an-taraḍin*) dengan bentuk kesepakatan para pihak yang terlibat dengan

⁶⁴Rachmat Syafei, *Fiqh*, hlm. 125.

⁶⁵M. Ali Hasan, *Berbagai*, hlm. 231.

⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 324.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 322.

pengungkapan maksud yang jelas yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak.⁶⁸ Syarat ini didasari oleh firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa”: 29)⁶⁹

- 2) Manfaat barang atau jasa yang disewakan harus diketahui secara jelas, agar tidak menimbulkan pertentangan diantara 'Aqid. Untuk mengantisipasi adanya perselisihan bisa dilakukan dengan melihat barang secara langsung dan menyebutkan kriteria dan sifat secara detail dari objek akad. Selain itu, waktu penyewaan harus ditentukan dengan jelas, seperti sebulan, setahun, atau lebih. Jika manfaat yang akan diambil berupa jasa atau tenaga, maka jenis pekerjaan harus dijelaskan ketika transaksi dilakukan.⁷⁰

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "مَنْ اسْتَأْجَرَ
أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ, وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي

71. حَنِيفَةً.

⁶⁸Ali Murtadho, “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*”, *Al-ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Oktober 2013 Vol. 23 No. 2

⁶⁹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an*, hlm. 83.

⁷⁰Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), Cet. I, hlm. 804.

⁷¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul al Maram Min Adillat al-Ahkam*, (Al Haromaintain t.t), hlm. 220.

“Dari Abu Said ad-Khudri ra, Nabi saw. bersabda, “Barang siapa memperkerjakan seorang pekerja, maka tentukanlah upahnya”. (HR Abdurrazzaq). Pada sanad hadiis ini terdapat unsur *inqitha'*, *munqathi'*. Sementara al-Baihaqi menilainya maushul dari jalur sanad abu Hanifah).⁷²

- 3) Objek *Ijārah* (*Ma'qūd 'alaih*) harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar'i. Oleh karena itu, dianggap tidak sah apabila menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan jasa kuda binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa perempuan yang sedang haid untuk membersihkan masjid.⁷³
- 4) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang diperbolehkan agama. Apabila kemanfaatannya tidak diperbolehkan oleh ketentuan agama maka dianggap tidak sah dan harus ditinggalkan. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah untuk kegiatan prostitusi, menjual minuman keras atau judi.⁷⁴

Para ulama telah sepakat melarang *Ijārah*, baik benda atau orang untuk digunakan dalam berbuat dosa. Dilarangnya perbuatan tersebut berdasarkan kaidah fiqh:

إِلَّا سْتَجَارَ عَلَى الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ⁷⁵

“Menyewakan untuk suatu kemaksiatan itu tidak boleh”

Para ulama fikih juga berbeda pendapat tentang menyewa (menggaji) seorang *mu'azzin*, imam shalat dan menggaji seorang yang mengajarkan al-Qur'an. Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak membolehkan (atau hukumnya haram) karena termasuk dalam pekerjaan

⁷²Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat al-Ahkam*, terj. Abdul Rosyad Siddiq, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), Cet. I, hlm. 413.

⁷³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 324.

⁷⁴Chairuman Pasaribu Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet.I, hlm. 54-55.

⁷⁵Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al- Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut : Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt, hlm. 400

ibadah.⁷⁶ Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah membolehkannya dan seseorang boleh menerima upah karena mengajarkan al-Qur'an termasuk dalam pekerjaan yang jelas.⁷⁷ Seperti dijelaskan dalam Sabda Nabi,

حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي، يقول: إني لفي القوم عند رسول الله إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرفيها رأيك! فلم يجبه شيئا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرفيها رأيك! فلم يجبه شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فرفيها رأيك! فقام رجل فقال: يا رسول الله أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله، يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع، فقال: لا والله، يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزار يفلها نصفه. فقال رسول الله: ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فراه رسول الله مواليا فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟

⁷⁶M. Ali Hasan, *Berbagai*, hlm. 233.

⁷⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 325.

قال: مَعِيَ سُورَةٌ كَذًا وَسُورَةٌ كَذًا -عَدَدَهَا- فَقَالَ: تَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكِ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رواه البخاري)⁷⁸

“Diceritakan dari Ali bin Abdillah, diceritakan dari Sufyan katanya Abu Ja’far mendengar dari Sahal bin Sa’ad As Sa’idiy katanya: “Sesungguhnya saya berada pada kaum di sisi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, tatkala ada seorang perempuan berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sesungguhnya dia telah memberikan dirinya, maka bagaimana pendapatmu?” beliau tidak menjawab sedikitpun. Wanita itu berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, sesungguhnya dia telah memberikan dirinya, maka bagaimana pendapatmu?”. Kemudian ada seorang laki-laki berdiri lalu berkata: “Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, kawinkanlah saya dengannya”. Nabi bertanya: “Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?” “Tidak demi Allah, wahai Rasulullah,” jawabnya. “Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu,” pinta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Laki-laki itu pun pergi, tak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun,” ujarinya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.” Laki-laki itu pergi lagi kemudian tak berapa lama ia kembali, “Demi Allah, wahai Rasulullah! Saya tidak mendapatkan walaupun cincin dari besi, tapi ini sarung saya, setengahnya untuk wanita ini.” “Apa yang dapat kau perbuat dengan izarmu? Jika engkau memakainya berarti wanita ini tidak mendapat sarung itu. Dan jika dia memakainya berarti kamu tidak memakai sarung itu.” Laki-laki itu pun duduk hingga tatkala telah lama duduknya, ia bangkit. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melihatnya berbalik pergi, maka beliau memerintahkan seseorang untuk memanggil laki-laki tersebut. Ketika ia telah ada di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bertanya, “Apa yang kau hafal dari Al-Qur`an?” “Saya hafal surah ini dan surah itu,” jawabnya. “Benar-benar engkau menghafalnya di dalam hatimu?” tegas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Iya,” jawabnya. “Bila demikian, baiklah, sungguh aku telah menikahkan engkau dengan wanita ini dengan mahar berupa surah-surah Al-Qur`an yang engkau hafal,” kata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari no. 5087).

⁷⁸Imam Bukhori al-Ju’fiy, *Shahih Bukhori*, Juz 5, (Beirut Lebanon: Dār al Kitāb al ‘Ilmiyah, tt), hlm. 464.

Mahar biasanya bermakna harta. Disamping itu Rasulullah mengatakan:

فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ فِيهِمْ لَدَيْعٌ ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَاءِ فَقَالَ : هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ إِنَّ فِي الْمَاءِ رَجُلًا لَدَيْعًا ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى شَاءٍ [أَي : مجموعة من الغنم] ، فَبَرَأَ ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ ، وَقَالُوا : أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ؟ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ) رواه

البخاري (5405)

“Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahwa sekelompok dari para shahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam melewati perkampungan yang terkena sengatan. Maka salah seorang penduduk perkampungan menawarkan seraya mengatakan, “Apa ada diantara kamu semua orang yang meruqyah. Sesungguhnya ada seseorang terkena sengatan di perkampungan? Maka ada salah seorang diantara mereka pergi dan dibacakan Fatihatul Kitab (dengan imbalan) sejumlah kambing dan sembuh. Maka beliau sambil membawa kambing kembali ke teman-temannya. Sementara mereka tidak menyukainya. Seraya mengatakan, “Apakah kamu mengambil upah dari kitabullah? Sampai mereka di Madinah. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, mengambil upah dari Kitabullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya yang paling berhak anda mengambil upah itu dari kitabullah.” (HR. Bukhori no. 5405).⁷⁹

Berdasarkan hadits di atas, ulama Mazhab Malikiyah berpendapat bahwa menggaji seorang mu’aazin dan imam shalat hukumnya boleh, sebagaimana yang dilakukan di Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi.

⁷⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006), cet. 1, hlm. 85-89.

Berbeda halnya dengan Ulama Mazhab Syafi'i yang tidak membenarkan menggaji seorang imam shalat.⁸⁰

- 5) Manfaat *Ma'qūd 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka *Ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad *Ijārah* disini tidak diperbolehkan.⁸¹
- 6) Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai. Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.⁸²

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah diantaranya:⁸³

- a) Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *Ijārah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Misalnya upah/ (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak. Meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.
- b) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat *Ma'qūd 'alaih*. Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *Ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah dibayar rumah. Pendapat Hanafiyah tersebut berbeda dengan Syafi'iyah yang tidak memasukan syarat ini sebagai syarat *Ijārah*

d. Syarat *Luzum* (syarat mengikatnya akad *Ijārah*).

⁸⁰M. Ali Hasan, *Berbagai*, hlm. 235.

⁸¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 326.

⁸²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan*, hlm. 804.

⁸³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 327

Agar akad *Ijārah* itu mengikat, maka disyaratkan dua hal, yaitu benda-benda yang disewakan harus terhindar dari ‘*aib* (cacat) yang dapat menyebabkan terhalangnya suatu manfaat. Jika ditemukan suatu ‘*aib* yang demikian sifatnya, maka *musta’jīr* (orang yang menyewa) memiliki hak *ḥiyaar* (memilih untuk meneruskan dengan pengurangan uang sewa) atau mem-*fasaḥ*-nya (membataalkannya).⁸⁴ Hak *fasaḥ* diberikan kepada penyewa jika cacatnya termasuk dalam cacat yang bisa merusak pemanfaatan suatu barang.⁸⁵ Misalnya: rumah yang akad disewa roboh, motor yang akan di *charter* mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *Ijārah* harus *fasaḥ* (batal), karena *Ma’qūd ‘alaih* (objek sewa) rusak total, dan hal ini menyebabkan *fasaḥ*-nya akad.

Sayat *luzum* selanjutnya yaitu tidak terdapat *uzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *Ijārah*. Misalnya, apabila terdapat *uzur* diantara salah satu pihak yang melakukan akad baik *mu’jīr* atau *musta’jīr*, atau terdapat *uzur* di dalam *Ma’qūd ‘alaih*. Maka menurut Hanafiah pelaku berhak untuk membatalkan akad. Sementara jumhur Ulama berbeda pendapat selama tidak hilang objek akadnya (kemanfaataannya).⁸⁶

Uzur yang menyebabkan *fasaḥ* ada tiga macam, diantaranya:

- 1) *Uzur* dari pihak penyewa, misalnya dalam memperkerjakan pekerja sering berubah dan tidak sesuai dengan profesi sehingga tidak menghasilkan sesuatu dan akhirnya pekerjaan menjadi sia-sia..
- 2) *Uzur* dari pihak yang menyewakan, misalnya yang menyewakan memiliki utang banyak dan tidak ada jalan lain untuk melunasi kecuali dengan menjual barang yang disewakan.⁸⁷

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 405.

⁸⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 327.

⁸⁷Rachmat Syaifei, *Fiqh*, hlm. 124.

- 3) *Uzur* yang berkaitan dengan barang yang disewakan sesuatu yang disewa. Misalnya seseorang menyewa kamar mandi di suatu kampung untuk digunakannya selama waktu tertentu. Kemudian penduduk kampung berpindah ke tempat lain, maka *musta'jir* tidak perlu membayar upah sewa kepada *mu'jir*, atau apabila ada seseorang yang menyewa petugas untuk bekerja kemudian dia dilarang bekerja oleh Undang-Undang.⁸⁸

4. Macam-macam *Ijārah*

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *Ijārah* manfaat dan pekerjaan.⁸⁹

- a. *Ijārah* terhadap manfaat (sewa menyewa), memiliki objek akad berupa manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa hukumnya diperbolehkan atas suatu manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, mobil untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan suatu manfaat yang tidak diperbolehkan, misalnya tidak boleh mengambil imbalan manfaat dari bangkai dan darah, karena hal tersebut diharamkan.
- b. *Ijārah* terhadap pekerjaan (upah mengupah), dengan objek akad yaitu pekerjaan. *Ijārah* ini bersifat memperkerjakan seseorang, dan *Ijārah* semacam ini diperbolehkan baik yang bersifat kelompok seperti buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain, ataupun yang bersifat pribadi seperti pembantu rumah tangga, atau tukang kebun.

Sementara orang yang melakukan pekerjaan disebut '*Ajir*(tenaga Kerja). '*Ajir* (tenaga kerja) dibagi menjadi dua macam⁹⁰, yaitu:

- 1) '*Ajir* (tenaga kerja) khusus, yaitu orang yang bekerja pada satu orang untuk masa waktu tertentu. Misalnya, seseorang yang menjadi pembantu rumah tangga pada orang tertentu.

⁸⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 327-328.

⁸⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai*, hlm. 236.

⁹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 333

- 2) *'Ajir* (tenaga kerja) *musytarak*, yaitu orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama memanfaatkan tenaga kerjanya. Hal seperti ini boleh dilakukan dan orang yang menyewa tenaganya tidak boleh melarangnya bekerja kepada orang lain. Misalnya seorang advokat, tukang jahit, dan lain-lain.

5. Sifat Akad *Ijārah*

Ijārah menurut Hanafiah merupakan akad yang lazim (mengikat), yang boleh di *fasah* apabila ditemukan *uzur* di dalamnya seperti meninggal dunia atau gila. Sedangkan Jumhur Ulama menerangkan bahwa *Ijārah* merupakan akad yang tidak bisa di-*fasah* kecuali dengan alasan yang jelas yang menjadikan akad tersebut menjadi *fasah*, seperti adanya *'aib* (cacat) dan hilangnya manfaat.⁹¹

Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda, dalam kasus salah seorang *'Aqīd* meninggal dunia. Menurut Mazhab Hanafi apabila seseorang yang berakad meninggal dunia maka dianggap batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Berbeda dengan Jumhur Ulama yang membolehkannya bahwa, akad *Ijārah* tidak menjadi batal karena manfaat termasuk sebagai harta, sehingga dapat diwariskan kepada ahli warisnya.⁹²

6. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Pada dasarnya *Ijārah* merupakan perjanjian yang masing-masing pihak saling terikat. Dalam perjanjian *Ijārah* tidak diperbolehkan adanya *fasah* (pembatalan) pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran atau timbal balik, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasah*.⁹³ Perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak,⁹⁴ melainkan dengan pembatalan oleh kedua belah pihak, karena *Ijārah*

⁹¹*Ibid*, hlm. 328.

⁹²M. Ali Hasan, *Berbagai*, hlm. 236.

⁹³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 75.

⁹⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*, hlm. 170.

termasuk dalam akad *mu'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan, seperti halnya jual beli.⁹⁵

Apabila dalam perjanjian terdapat salah satu pihak (*mu'jīr* atau *musta'jīr*) meninggal dunia maka perjanjian upah mengupah tidak akan menjadi batal. Karena kedudukannya digantikan oleh ahli waris, asalkan benda yang menjadi objek perjanjian masih ada.⁹⁶ Berbeda dengan Ulama Hanafiyah yang tidak membolehkannya kepada ahli waris dan akad *Ijārah* dianggap batal. Sedangkan pendapat dari jumhur ulama, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-maal*), sehingga apabila salah satu pihak meninggal tidak membatalkan akad *Ijārah* tersebut.⁹⁷

Ijārah akan menjadi batal (*fasah*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah yang telah runtuh.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jūr 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.⁹⁸
- d. Terpenuhinya manfaat atau selesainya pekerjaan serta berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan. Namun hal ini tidak berlaku apabila terdapat alasan-alasan yang dapat membatalkan transaksi. Misalnya, waktu sewa tanah telah habis sebelum tanaman siap dipanen, maka tanah yang disewa tersebut masih berada ditangan pihak penyewa sampai ia memanen tanamannya.⁹⁹
- e. Adanya *uzur*, yaitu suatu halangan yang menyebabkan perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa *uzur* juga termasuk dari salah satu penyebab berakhirnya perjanjian

⁹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh*, hlm. 338.

⁹⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum*, hlm. 57.

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh*, hlm. 282.

⁹⁸ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih*, hlm. 173.

⁹⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan*, hlm. 810.

Ijārah, meskipun memungkinkan bahwa *uzur* ini datang dari salah satu pihak (*mu'jīr* dan *musta'jīr*).¹⁰⁰

7. Pembayaran *Ujrah* (Upah)

Jika *Ijārah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah ketika pekerjaannya telah selesai. Menurut Abu Hanifah, apabila tidak ada pekerjaan lain, sementara akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan ketentuan penangguhan, upah wajib diserahkan secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bahwa apabila seorang *mu'jīr* menyerahkan benda yang disewakam kepada penyewa (*musta'jīr*), maka *mu'jīr* berhak menerima pembayaran karena *musta'jīr* sudah menerima suatu manfaat.¹⁰¹

Seorang pekerja berhak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukan baik objek sewanya berupa barang maupun jasa dalam beberapa keadaan,¹⁰² yaitu sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan telah selesai dilakukan.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ)).¹⁰³

“*Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”*.¹⁰⁴

¹⁰⁰Chairuman Pasaribu, *Hukum*, hlm. 58-59.

¹⁰¹Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 121.

¹⁰²Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan*, hlm. 806.

¹⁰³Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.436

¹⁰⁴Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.436.

- b. Objek sewa telah benar-benar diambil manfaatnya, apabila objek yang dijadikan sewa berupa barang atau benda.
- c. Objek sewa sudah memungkinkan untuk bisa diambil manfaatnya, yaitu ketika waktu sewa sudah dianggap cukup untuk sipenyewa memanfaatkan objek sewanya.

B. *'URF*

1. Pengertian *'Urf*

'Urf atau disebut juga adat menurut definisi Ushul Fiqh adalah sesuatu yang sudah di biasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya. Hakikat adat dan *'urf* itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.¹⁰⁵

Jumhur ulama mengidentikkan term adat dengan *'urf* keduanya mempunyai arti yang sama. Namun sebagian fuqaha membedakannya. Al Jurjani misalnya mendefinisikan adat dengan suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia karena logis dan selalu dilakukan, sedangkan *'urf* adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera. *'Urf* tidak hanya berupa perkataan, tetapi juga perbuatan dan meninggalkan sesuatu, karena itu dalam terminologi bahasa arab antara *'urf* dan adat tiada beda.¹⁰⁶

2. Syarat-syarat *'Urf*

Berdasarkan definisi diatas, maka adat dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya perbuatan itu tidak perbuatan maksiat.

¹⁰⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71

¹⁰⁶ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015) hlm. 89-90.

- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan *naş*. Baik al-Quran maupun al-Sunnah.
 - c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat.
 - d. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang, seolah sudah mendarah daging.¹⁰⁷
3. Pembagian '*Urf*'
- 'Urf*atau adat dapat dibagi kepada beberapa bentuk dengan melihat kepada beberapa segi. Diantaranya :
- a. Dari segi apa yang dibiasakan, dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) '*Urfqauli* atau adat dalam ucapan, yaitu kebiasaan dalam menggunakan suatu kata dalam bahasa. '*Urf*' ini kalau berlaku umum di seluruh negeri muslim ataupun beberapa daerah saja maka bisa dijadikan sandaran hukum.
 - 2) '*Urf fi 'li*' atau adat dalam perbuatan, yaitu kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Misalnya mengangguk berarti mengiyakan dan menggeleng berarti menidakkan.
 - b. Dari segi luas pemakaian, dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) '*Urf aam* atau adat umum, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum tanpa kecuali. Umpamanya mengangguk tanda setuju berlaku diseluruh dunia.
 - 2) '*Urfkhaash* atau adat khusus, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan tertentu, berbeda dengan lingkungan yang lain.
 - c. Dari segi penerimaan syara' terhadap '*Urf*' terbagi dua, yaitu:
 - 1) '*Urf shahih*, yaitu adat yang sudah diterima oleh hukum syara' dan tidak berbenturan dengan hukum Islam. tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara'.

¹⁰⁷*Ibid*, hlm. 90-91.

- 2) *'Urf fasid*, yaitu adat kebiasaan yang berlaku namun menyalahi aturan-aturan agama atau sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara'.¹⁰⁸

¹⁰⁸Amir Syarifuddin, *Garis*, hlm. 72-74.

BAB III

**GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PRAKTIK PENGUPAHAN
PEKERJA TANAM KACANG HIJAU DI DESA TURIREJO KECAMATAN
DEMAK KABUPATEN DEMAK**

A. Gambaran Umum

1. Letak Geografis

Desa Turirejo adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Demak kabupaten Demak. Berdasarkan jangkauan jarak dan waktu tempuh dengan pusat kabupaten Demak sekitar 10 KM atau 15 menit ditempuh dengan sepeda motor. Desa Turirejo merupakan salah satu desa yang cukup maju di wilayah Kabupaten Demak, yang pergerakan ekonominya ditopang dari perdagangan dan pertanian.

a. Batas Wilayah

Batas wilayah desa Turirejo kecamatan Demak adalah sebagai berikut:¹⁰⁹

Sebelah Timur : Desa Mulyorejo Kecamatan Demak

Sebelah Barat : Desa Kenduren Kecamatan Wedung

Sebelah Utara : Desa Pasir Kecamatan Mijen

Sebelah Selatan : Desa Tempuran Kecamatan Demak

b. Luas Wilayah

Desa Turirejo termasuk desa yang cukup luas di daerah kecamatan Demak kabupaten Demak dengan luas wilayah 641,315 Ha yang terdiri atas dua dusun. Sebagai wilayah agraris yang sebagian besar penduduknya sebagai petani, sebagian besar tanah wilayah desa Turirejo terdiri atas lahan

¹⁰⁹Data Monografi Desa Turirejo kecamatan Demak Tahun 2018.

sawah yang mencapai luas 533,530 Ha (83,19%) dan selebihnya adalah tanah kering/pemukiman.¹¹⁰

2. Keadaan Demografis (Penduduk)

Berdasarkan data tahun 2018 tentang data demografi Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan desa yang jumlah penduduknya mencapai 10.733 jiwa, adapun rincian data penduduk sebagai berikut¹¹¹:

- a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin:
 - 1) Laki – laki : 5.453 Jiwa
 - 2) Perempuan : 5. 280 Jiwa
- b. Jumlah penduduk berdasarkan usia
 - 1) Usia 0 – 15 : 2.290 Jiwa
 - 2) Usia 16 – 65 : 7. 237 Jiwa
 - 3) Usia 65 keatas : 933 Jiwa
- c. Jumlah penduduk berdasarkan Kepala Keluarga (KK) : 3.331 KK
- d. Tingkat pendidikan masyarakat
 - 1) Sekolah Dasar : 5. 891 Orang
 - 2) SMP : 1. 265 Orang
 - 3) SMA : 405 Orang
 - 4) Akademi / D1 – D3 : 31 Orang
 - 5) Sarjana : 35 Orang
 - 6) Pasca Sarjana : 1 Orang

3. Kondisi Sosial Ekonomi

Secara umum kondisi sosial ekonomi di Desa Turirejo mayoritas warganya sebagai petani dan banyak juga yang merantau untuk bekerja di Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan bahkan sampai ke Papua. Mata pencaharian penduduk atau profesi penduduk Desa Turirejo dapat dilihat sebagai berikut.

¹¹⁰Data Monografi Desa Turirejo Tahun 2018

¹¹¹Data Demografi Desa Turirejo Tahun 2018

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	866 Orang
2	Buruh Tani	17 Orang
3	Karyawan Swasta	283 Orang
4	Perdagangan	252 Orang
5	Buruh Lepas	5 Orang
6	PNS / TNI /POLRI	17 Orang
7	Perangkat Desa	12 Orang
Jumlah		1.452Ang

Berdasarkan pada tabel diatas, maka mayoritas masyarakat Desa Turirejo mata pencahariannya adalah sebagai petani. Karena jumlah orang yang bekerja sebagai petani lebih banyak yaitu ada 866 orang. Mata pencaharian sebagai petani selalu menjadi prioritas utama karena luas lahan pertanian masih sangat luas. Ada banyak tanaman yang ditanam diantaranya padi, kacang dan bawang merah¹¹².

4. Keadaan sosial Keagamaan

Dalam menjalankan kehidupan beragama, masyarakat Desa Turirejo terkenal dengan banyaknya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Turirejo. Hal ini terlihat dari pelaksanaan ibadah sholat lima waktu berjamaah, melakukan puasa dibulan romadlon, memberi infaq dan sodaqoh serta membayar zakat. Karena masyarakat Desa Turirejo semua beragama Islam. Kemudian kegiatan keagamaan juga terlihat dari antusiasnya masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan masjids ta'lim seperti jam'iyahan bagi ibu-ibu maupun remaja putri, kegiatan arisan yang diisi dengan pembacaan surah yasin dan tahlil, pengajian dan kegiatan keagamaan yang lain. Sarana dan prasarana untuk tempat beribadah juga cukup memadai, yakni dengan adanya 2

¹¹²Data Monografi Desa Turirejo Tahun 2018

masjid dan 34 mushola yang dibangun dari swadaya masyarakat di Desa Turirejo¹¹³.

B. Praktik Pengupahan Pekerja Tanam Kacang Hijau Di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak

1. Latar belakang terjadinya praktik pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.

Jika dilihat dari luas lahan di Desa Turirejo, maka sebagian besar wilayah Turirejo merupakan lahan persawahan. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Turirejo berprofesi sebagai petani, sehingga sektor pertanian sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Lahan persawahan di Desa Turirejo tergolong subur sehingga bisa ditanami tanaman pangan seperti padi. Dalam setahun para petani di Desa Turirejo dapat melakukan panen tiga kali, yaitu panen padi dua kali dan palawija satu kali. Para petani melakukan penanaman padi ketika musim penghujan dan melakukan penanaman palawija ketika pada musim kemarau. Ketika musim kemarau tiba para petani di Desa Turirejo lebih memilih menanam palawija seperti kacang hijau. Hal ini dikarenakan hasil yang didapatkan dari memanen kacang hijau lebih besar dibanding palawija lainnya. Semakin tinggi pendapatan petani diharapkan kebutuhan keluarga juga akan terpenuhi. Hal ini diketahui penulis ketika melakukan wawancara dengan salah seorang petani kacang hijau di Desa Turirejo yaitu dengan ibu Asriyah, Bahwa :

“Ketika musim kemarau tiba para petani disini lebih memilih menanam kacang hijau dikarenakan hasil yang didapat itu lebih besar dari pada menanam lainnya, meskipun modal yang dikeluarkan juga besar”¹¹⁴

Jadi, menurut ibu Asriyah salah satu petani di Desa Turirejo mengatakan bahwa meskipun modal yang harus dikeluarkan untuk menanam kacang hijau

¹¹³Hasil wawancara dengan Kepala Desa Turirejo 11 Maret 2019

¹¹⁴Hasil wawancara dengan ibu Asriyah petani di Desa Turirejo, 20 Maret 2019.

besar, namun para petani lebih memilih menanam kacang hijau dari pada tanaman lain. Hal ini karena para petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika panennya itu berhasil.

Penanaman kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah dilakukan sejak lama oleh beberapa masyarakat setempat. Awalnya hanya beberapa masyarakat saja yang menanam kacang hijau karena biaya yang cukup besar untuk menanamnya. Kemudian setelah beberapa lama masyarakat tertarik untuk menanam kacang hijau dikarenakan keuntungan yang didapatkan lebih besar dibandingkan dengan menanam yang lain.

Untuk pengupahannya biasanya para petani mengikuti sistem pengupahan dari petani kacang hijau yang sudah terlebih dahulu menanam kacang hijau dengan menggunakan ketentuan persentase 4:1 yang 4 bagian si pemilik sawah dan 1 untuk para pekerja. Hal ini diketahui penulis setelah melakukan wawancara dengan bapak Khumaidi selaku pemilik sawah, dia mengatakan:

“Sistem pengupahan untuk pekerja buruh tanam kacang hijau disini hanya mengikuti sistem pengupahan yang sudah ada yang dilakukan oleh para petani sebelumnya. Biasanya pemilik sawah memberikan upah setelah masa pemanenan, dengan bayaran ketentuan 4:1. 4:1 ini upah dari waktu penanaman (*ulur*) kacang hijau dan waktu panen. 4 untuk si pemilik sawah dan 1 untuk sipekerja buruh tanam kacang hijau. Tetapi ketika gagal panen ada pemilik sawah memberi upah dibawah itu atau tidak dikasih tetapi bisa ikut bekerja dipenanaman selanjutnya”.¹¹⁵

Sampai saat ini untuk sistem pengupahan terhadap pekerja tanam kacang hijau para petani mengikuti petani terdahulu (nenek moyang), yaitu dengan ketentuan persentase 4:1 hasil dari upah menanam dan memanen. Ketika waktu mengalami gagal panen upah bisa dibawah itu.

2. Para pihak yang bersangkutan

Adapun yang para pihak yang bersangkutan dalam praktik pengupahan pekerja tanam kacang hijau, yaitu:

a. Pemilik sawah (petani)

¹¹⁵Hasil wawancara dengan bapak Khumaidi petani di Desa Turirejo, 20 Maret 2019.

Pemilik sawah adalah orang yang memiliki hak penuh atas tanah sawahnya untuk ditanami tanaman kacang hijau. Pada saat penanaman dan pemanenan kacang hijau pemilik sawah meminta bantuan para pekerja buruh untuk menyelesaikan pekerjaannya disawah. Karena pemilik sawah tidak mungkin menyelesaikannya sendiri baik saat menanam bibit kacang hijau maupun memanen kacang hijau.

Adapun beberapa pemilik sawah yang peneliti temui dan mengikuti praktik *ulur* kacang ijo di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, yaitu :

- 1) Bapak Khuamidi,
- 2) Bapak Ahmadi, dan
- 3) Bapak Subeno.

b. Pekerja

Pekerja adalah orang yang melakukan pekerjaan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan pemilik sawah, dalam hal ini yaitu membantu untuk menanam bibit-bibit kacang hijau dan memanen ketika pada saat masa panen. Pekerja akan merasa terbantu karena mendapatkan penghasilan dari pemilik sawah ketika membantu melakukan penanaman bibit-bibit kacang hijau dan memabantu memanenen kacang hijau ketika pada saat panen.

Adapun beberapa pekerja yang peneliti temui dan mengikuti praktik *ulur* kacang ijo di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, yaitu :

- 1) Ibu Asriyah,
- 2) Ibu Siti,
- 3) Ibu Kodriyah, dan
- 4) Ibu Suwanti.

3. Pelaksanaan upah terhadap pekerja tanam kacang hijau

Ketika musim kemarau tiba para petani mencari pekerja buruh tanam kacang untuk membantu menyelesaikan penanaman bibit-bibit kacang hijau

untuk ditanam dan ketika pada saat panen para petani juga meminta bantuan kembali ke para pekerja buruh.

Sebelum dilakukan pekerjaan penanaman bibit-bibit kacang hijau dan pemanenan kacang hijau tentu saja para petani akan mencari pekerja buruh untuk membantu mereka melakukan penanaman dan pemanenan. Dengan adanya hal tersebut kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Bagi pemilik sawah, mereka merasa terbantu dengan bantuan penanaman bibit kacang hijau dan pemanenan hasil kacang hijau dari para pekerja buruh, sedangkan bagi para pekerja buruh mereka juga merasa terbantu karena mereka mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Dimana untuk pekerjaan penanaman bibit kacang hijau dan pemanenan bibit kacang hijau terdapat beberapa kategori:

a. Pelaksanaan *Ijābdanqabūl*

Ada pun pelaksanaan *ijābqabūl* yang mereka lakukan yaitu dengan menggunakan kalimat lisan atau ucapan. Perjanjian dibuat tidak tertulis dan juga tidak dibahas secara rinci terkait dari hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Namun, perjanjian yang dibuat oleh keduanya adalah berdasarkan mufakat bersama (kesepakatan kedua belah pihak) tanpa adanya unsur paksaan. Para pemilik sawah meminta pekerja buruh untuk membantu mereka dalam melakukan penanaman bibit-bibit kacang hijau dan pada saat pemanenan. Berikut contoh *ijābqabūl* yang dilakukan oleh pemilik sawah dan pekerja buruh

Pemilik sawah: “Bu, hari Sabtu ibu nganggur apa tidak ya? Kalau nganggur, nanti kerja di tempat saya untuk menanam bibit-bibit kacang hijau (*ulur*), dan ketika pada saat panen nanti bisa ikut memanen”.

Pekerja buruh : “oh iya pak, Sabtu besok saya bisa.”

Pemilik sawah : “terimakasih bu.”

Dengan *ijābqabūl* seperti diatas maka pekerja tidak diberitahukan berapakah upah yang akan mereka terima, karena mereka sudah paham adat di desa tersebut.

Untuk para pekerja sendiri, mereka tidak berani menanyakan berapakah upahnya nanti, akan tetapi biasanya sepengetahuan mereka upah yang akan mereka dapatkan nantinya adalah sesuai dengan ketentuan persentase 4:1 dari hasil panen. Akan tetapi, ketika gagal panen atau panen tidak sempurna (terkena hama) ada beberapa pemilik sawah yang memberikan upahnya tapi di bawah ketentuan persentase 4:1 atau biasanya sesuai dengan keikhlasan pemilik sawah. Akan tetapi ada beberapa pemilik sawah yang memberikan upah di tahun kedua. Hal ini diketahui penulis setelah melakukan wawancara dengan beberapa pekerja diantaranya :

1) Ibu Siti. Dia mengatakan :

“Tergantung yang punya sawah. Kalo pas gagal panen, segalanya-gagalnya kalau saya kadang masih dikasih tapi tidak sesuai di awal kesepakatan, ya biasanya paling hanya seberapa. tetapi pas panennya tidak begitu bagus saya tetep dikasih upah yang sesuai kesepakatan awal dengan ketentuan 4:1. Karna kita sama-sama membutuhkan bantuan, sana membutuhkan tenaga buruh dan buruh juga mencari penambahan penghasilan meskipun kalau gagal panen ada yang dikasih upah ada yang tidak dikasih walau dikasihpun tidak sesuai dengan yang diawal.”¹¹⁶

Menurut salah satu pekerja yaitu Ibu Siti mengatakan bahwa ketika gagal panen para pekerja mendapat upah tapi tidak sesuai dengan ketentuan persentase 4:1 melainkan hanya imbalan sukarela dari pemilik sawah. Selain dengan imbalan sukarela, pemilik sawah juga menawarkan pekerja saat itu untuk ikut *ulur* pada musim selanjutnya. Akan tetapi kebanyakan petani bisa panen dengan maksimal sehingga bisa di bagi dengan ketentuan persentase 4:1. Jika masih bisa panen tapi tidak sempurna seperti musim sebelumnya maka tetap dibagi dengan

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku pekerja buruh *ulur* di Desa Turirejo, 20 Maret 2019.

persentase 4:1. Menurut Ibu Siti hal itu sudah biasa dilakukan, jadi menurutnya tidak ada masalah jika dia mendapatkan upah di bawah ketentuan persentase 4:1 meskipun dia merasa tidak adil jika upahnya tidak seperti upah yang diberikan biasanya. Akan tetapi, dia tidak berani protes karena tidak ada perjanjian di awal.

2) Ibu Suwanti. Dia mengatakan :

“Saya diupah dengan hasil panen biasanya dengan ketentuan persentase 4:1. 4:1 ini upah dari saya menanam kacang hijau sampai upah ikut pemanenan nanti. Biasanya saya diupahnya dengan hasil panen. Karena sudah biasanya orang-orang sini menggunakan hasil panen. Kalau pas lagi hasil bagus, saya diupah dengan sesuai, tapi pas gagal panen saya dikasih hanya saja tidak seperti kesempatan awal dengan ketentuan persentase 4:1, dan ketika hasil panen yang kurang bagus saya tetap dikasih dengan persentase 4:1.”¹¹⁷

Sama halnya dengan pekerja yang lain ibu Suwanti digaji dengan upah hasil panen dengan ketentuan persentase 4:1. Jika mengalami kegalalan maka dia dibayar dengan seadanya/sukarela pemilik lahan. Sedangkan ketika panen tapi kurang sempurna dia tetap dibayar sesuai dengan hasil panen persentase 4:1.

3) Ibu Kodriyah. Dia mengatakan:

“Sistem upahnya, saya diupah dengan menggunakan hasil panen, denganketentuan persentase 4:1. Persentase itu 4 untuk pemilik sawah dan 1 untuk buruh.Saya pernah diupah memakai upah uang dan itu tetap menggunakan hasil persentasi 4:1 dari jumlah hasil panen saya, karena saya ada kebutuhan mendesak. Tapi biasanya saya selalu diupah memakai hasil panen seperti biasanya. Kalau pas gagal panen bisa mengikuti panen selanjutnya dengan mengikuti ketentuan dari pemilik sawah, tapi terkadang dikasih upah, dikasihpun tidak sesuai kesepakatan, ya biasanya paling hanya seberapa. Tetapi pas panennya tidak begitu bagus ya terkena hama gitu saya tetep dikasih upah yang sesuai kesepakatan awal denganketentuan4:1.”¹¹⁸

¹¹⁷Hasil wawancara dengan Ibu Suwanti selaku pekerja buruh *ulur* di Desa Turirejo, 24 Maret 2019

¹¹⁸Hasil wawancara dengan Ibu Kodriyah selaku pekerja buruh *ulur* di Desa Turirejo, 26 Maret 2019

Sama seperti pekerja yang lain ibu Kodriyah juga digaji dengan upah hasil panen persentase 4:1, akan tetapi dia pernah meminta upahnya berbentuk uang, sehingga dia dibayar dengan uang yang setara dengan hasil panen persentase 4:1. Jika mengalami kegalalan maka dia dibayar dengan seadanya/sukarela pemilik lahan. Sedangkan ketika panen tapi kurang sempurna dia tetap dibayar sesuai hasil panendengan ketentuan persentase 4:1. Sebenarnya dia merasa tidak adil akan tetapi dia membutuhkan pekerjaan juga untuk mendapatkan penghasilan.

Selain bertanya kepada para pekerja penulis juga melakukan wawancara dengan para pemilik sawah/lahan, diantaranya :

1) Bapak Ahmadi. Dia mengatakan:

“Untuk pengupahan di Desa ini menggunakan ketentuan 4:1, ya termasuk saya juga menggunakan 4:1. Misalnya saya biasanya sekali panen itu bisa dapat 3 kwintal dari lahan seluas satu hektar, dari 3 kwintal itu upahnya saya bagi dengan ketentuan persentase 4:1. Disini kalau 3 kwintal = 300kg dibagi dengan 5 bagian karena 4:1 dibagi 5. Jadi satu bagian mendapat 60kg sedangkan yang 4 bagian mendapat 240kg. 1 bagian itu 60kg itu bagi semua buruh yang kerja sama saya, dari 60kg saya bagi dengan jumlah buruh yang saya pekerjakan, biasanya saya memperkerjakan 10 buruh karena lahan saya luasnya sehektaran. Jadi 60kg dibagi 10 buruh ya 6kg, jadi tiap buruh mendapat 6 kg. Kalau disini solusinya berbeda, ada yang tetap ngasih ada juga yang tidak ngasih. Kalau saya sendiri tetap ngasih ya diniatkan sedekah karena mereka sudah bekerja, kalau saya biasanya dapat 3 kwintal itu perburuh saya kasih 90 ribu tapi pas gagal panen atau dibawah 10 kg ya saya kasih dengan seikhlasnya 25-30 ribu perburuh dan semisal kalau panennya tidak sempurna terkena hama juga tetep saya kasih dengan ketentuan persentase 4:1 walau hasil panen saya sendiri ketika itu dibawah 3 kwintalan. Kalau didesa sini kalau tidak dikasih upah ya boleh ikut memanen dalam penanaman selanjutnya.”¹¹⁹

Menurut bapak Ahmadi dia biasanya membayar para pekerja itu dengan hasil panen persentase 4:1. Sebelum memberi upah dia bertanya

¹¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku pemilik sawah/lahan di Desa Turirejo, 25 Maret 2019

kepada buruh apakah mau upah berupa hasil panen atau uang, jika uang maka buruhnya mendapat uang sebesar persentase 4:1. Ketika gagal panen para pekerja mendapat upah tapi tidak sesuai dengan ketentuan persentase 4:1 melainkan hanya imbalan sukarela dari pemilik sawah (bapam Ahmadi). Selain dengan imbalan sukarela, dia juga menawarkan pekerja saat itu untuk ikut *ulur* pada musim selanjutnya, dan kebanyakan pada musim selanjutnya petani bisa panen dengan maksimal sehingga bisa dibagi dengan persentase 4:1. Jika masih bisa panen tapi tidak sempurna seperti musim sebelumnya maka tetap dibagi dengan persentase 4:1. Menurut Bapak Ahmadi hal itu sudah biasa dilakukan, karena turun temurun dari nenek moyang mereka, jadi menurutnya tidak ada masalah.

2) Bapak Subeno. Dia mengatakan :

“Saya upah dengan hasil panen kacang hijau dengan persentase 4:1. Umumnya didesa Turirejo disini, saya hanya mengikutinya, biasanya saya sekali panen bisa dapat beberapa kwintal, dari kwintal saya membayarnya dengan persentase 4:1. Saya juga menyanai buruh terlebih dahulu mau dibayar dengan hasil panen, apa uang. Meskipun ada yang memakai uang saya samakan dengan harga kacang hijau per kilonya, dari hasil panen kacang hijau yang sudah dipersentasekan dengan 4:1, tetapi memang disini memakai upah dari hasil panen nanti. Kalau pas gagal panen disini beda-beda. Tergantung si pemilik sawah. Biasanya kalau gagal panen, pemilik sawah ada yang ngasih upah dan ada yang tidak ngasih upah. Ketika dikasihpun, upahnya seadanya bisa kurang dari apa yang dijanjikan diawal. Dan bisa juga ketika tidak dikasih, buruh tadi pas masa penanaman yang akan datang buruh yang awalnya bekerja dari nanam sama manen disuruh bekerja lagi. Tetapi pas ketika panen tidak bagus terkena hama, buruh tetap dikasih dengan persentase 4:1.¹²⁰

Sama halnya dengan pemilik sawah lainnya, bahwa pak Subeno juga membayar dengan hasil panen persentase 4:1, selain itu juga menggunakan uang jika para buruh meminta berupa uang, tapi nilainya

¹²⁰Hasil wawancara dengan Bapak Subeno selaku pemilik sawah/lahan di Desa Turirejo, 21 Maret 2019

setara dengan ketentuan persentase 4:1. Begitu halnya dengan gagal panen ataupun panen kurang sempurna yang sama dengan pemilik sawah lainnya, yaitu dibayar secara sukarela atau ikut manen pada tahun selanjutnya.

b. Pelaksanaan penanaman

Untuk pekerja buruh yaitu mereka berangkat menanam bibit-bibit kacang hijau sekitar pukul 06.00-12.00 WIB, biasanya ada beberapa buruh dalam penanaman kacang hijau, terdiri dari 1-5 orang buruh atau lebih, karena tergantung luas dan sempitnya lahan sawah sipemilik sawah. Ada juga yang sehari belum selesai kemudian dilanjut keesokan harinya. Bibit-bibit kacang hijau disediakan oleh pemilik sawah. Untuk penanaman bibit-bibit kacang hijau ada sebagian buruh yang melubangi dengan memakai kayu yang bawahnya lancip agar bisa berbentuk lubang kecil untuk memasukan biji bibit kacang hijau, dan ada yang memasukan bibit-bibit kacang hijau kedalamnya selanjutnya ada juga yang menyiraminya dengan air. Pekerja buruh kacang hijau mayoritas dilakukan oleh pekerja perempuan. Upah yang mereka dapat biasanya menunggu hasil panen, dengan para penanam ikut memanen dan nanti hasilnya dibagi dengan ketentuan persentase 4:1, yaitu 4 bagi pemilik sawah/lahan dan 1 untuk pekerja.

c. Pelaksanaan pemanenan

Untuk pemanenan biasanya pekerja melakukan pemetikan dengan memotong batang kacang hijau menggunakan gunting ada juga yang menggunakan celurit. Selanjutnya para pekerja membawanya pulang, setelah sesampainya di rumah pemilik sawah para pekerja membersihkan hasil kacang hijau yang berupa biji dengan memetikanya satu persatu. Selanjutnya kacang hijau yang sudah dipetik kemudian dijemur. Setelah kering, biji-biji kacang hijau dibersihkan oleh para pekerja buruh. Para pekerja buruh dibayar dengan hasil kacang hijau yang sudah di persentasekan dengan 4:1, 4 untuk

pemilik sawah dan 1 untuk para pekerja buruh. Upah tersebut merupakan pekerjaan butuh dari awal yaitu penanaman sampai pada saat pemanenan.

d. Pelaksanaan pengupahan

Dalam pengupahan pemilik sawah memberitahukan upah yang akan diterima pekerja buruh dengan bayaran hasil panen dengan ketentuan persentase 4:1. 4 untuk pemilik lahan dan 1 untuk pekerja buruh. Tetapi pada saat gagal panen pekerja buruh tetap mendapatkan upah tetapi atas sukarela pemilik sawah/lahan atau bisa dipekerjakan kembali pada saat penanaman selanjutnya. Setelah itu pekerja boleh memilih jika gagal panen, antara dibayar sekarang dengan seadanya atau ikut menanam dan memanen pada musim selanjutnya dengan persentase 3:2.

4. Pendapat Ulama Setempat Terhadap Pelaksanaan Praktik Pengupahan Pekerja Tanam Kacang Hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Menurut Bapak Suhada' Selaku Mudin di Desa Turirejo, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan pengupahan upah pekerja kacang hijau bagi para pekerja tanam kacang hijau disini merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Turirejo. Perjanjian yang didasari dengan *ijābqabūl* yang sah. Kedua belah pihak saling rela merelakan (*'antaraadhin*), dan masyarakat Desa Turirejo merasakan setiap kemanfaatan yang diberikan. Upah yang didapat sesuai dengan kebiasaan pemberian oleh pemilik sawah setempat.¹²¹

Terkait pembayaran upah yang tidak pasti, semuanya kembali pada kesepakatan diawal perjanjian. Upah yang didapat sesuai dengan hasil panen. Apabila tanaman padi berkualitas maka upah yang diterima pekerja buruh sesuai dengan ketentuan persentase 4:1. Walaupun mengalami gagal panen maka pekerja buruh tidak mendapatkan upah, ada juga yang mendapatkan upah tapi

¹²¹Wawancara dengan Bapak Suhada', (Selaku Moden dan Tokoh Agama di Desa Turirejo), 26 Maret 2019.

tidak sesuai dengan ketentuan 4:1, sehingga sudah menjadi resiko dari perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi, menurut Bapak Suhada' upah pekerja tanam kacang hijau boleh dilakukan.

Sedangkan menurut salah satu selaku Guru Agama setempat Bapak Imamuddin sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan Bapak Suhada', menurut Bapak Imamuddin dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau adanya ketidakadilan antara pemilik sawah dan pekerja buruh, karena upah yang diberikan kepada pekerja buruh merasa kurang adil ketika mendapatkan pada saat gagal panen, para pekerja mendapatkan upah dibawah ketentuan 4:1 bahkan ada yang tidak mendapatkan upah. Namun, beliau mengatakan bahwa semua kembali pada perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Dimana praktik pengupahan tersebut dilakukan kedua belah pihak terjadi karena sudah ada *ijābqabūl* sebelumnya. Pertimbangan kedua belah pihak melakukan perjanjian tanpa ada unsur paksaan dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak.¹²²

¹²²Wawancara dengan Bapak Imamuddin, (selaku Tokoh Agama di Desa Turirejo), 26 Maret 2019.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH PEKERJA TANAM
KACANG HIJAU DI DESA TURIREJO KECAMATAN DEMAK
KABUPATEN DEMAK

A. Alasan Petani Melakukan Pengupahan Dalam Bekerja Tanam Kacang Hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak

Masyarakat Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak merupakan masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah sebagai petani. Mereka menggantungkan pendapatan ekonomi dan usahanya dalam bidang pertanian untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. Walaupun ada juga penduduk desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang bekerja sebagai Pegawai Negeri, karyawan pabrik, dan merantau diluar Jawa itu hanya sebagian kecil, walau demikian mereka tetap juga bertani seperti kesawah ataupun kekebun.

Lahan sawah di Desa Turirejo tergolong sangat subur sehingga bisa ditanami dengan tanaman pangan seperti menanam tanaman padi ketika musim penghujan dan palawija ketika musim kemarau salah satunya menanam kacang hijau. Dalam setahun petani dapat melakukan penanaman sebanyak tiga kali, yaitu panen padi dua kali dan panen palawija satu kali. Dengan adanya penanaman dan pemanenan tentu saja terdapat praktik upah-mengupah pada saat melakukan penanaman dan pemanenan padi maupun palawija, baik ketika panen padi ataupun palawija.

Membayar upah merupakan kewajiban bagi seorang yang mengupah atau memperkerjakan orang lain. Menerima upah bagi orang yang diupah atau yang dipekerjakan adalah haknya, karena itu, upah merupakan ganti atau imbalan atas jasa yang telah dikerjakannya, kegiatan upah mengupah ini banyak ditemui di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Salah satunya pengupahan terhadap pekerja tanam kacang hijau.

Ulur adalah suatu pekerjaan bercocok tanam kacang hijau yang ada di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Yang dimana pemilik sawah

meminta bantuan kepada buruh tani untuk membantu menanam bibit kacang hijau sampai dengan masa pemanenan. Kedua belah pihak melakukan perjanjian untuk saling memberi keuntungan selama kurun waktu tertentu dengan menggunakan upah pembayaran berupa hasil panen kacang hijau dengan ketentuan persentase 4:1, 4 untuk pemilik sawah dan 1 untuk buruh tani. Praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan petani dan buruh tani. Selama ini masyarakat melakukan sesuai dengan adat yang berlaku.

Pelaksanaan praktik pengupahan upah kacang hijau di Desa Turirejo ini terdapat dua belah pihak yang berakad yaitu pemilik sawah atau petani dan pekerja buruh tani. Dalam hal ini pemilik sawah disebut sebagai *musta'jīr* yaitu orang yang membayar upah atau menyewa pekerja untuk melakukan pekerjaan, sedangkan pekerja disebut sebagai *Mu'jīr* yaitu orang yang menerima upah atau menyewakan tenaga untuk membantu pemilik sawah menyelesaikan pekerjaan.

Dalam sebuah akad perjanjian kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus melakukan kesepakatan, dalam hal ini yaitu menggunakan *ijāb qabūl*. Dimana *ijāb qabūl* yang dilakukan pemilik sawah dengan pihak buruh tani menggunakan ucapan lisan tanpa disertai bukti tertulis. Pihak pemilik sawah melakukan penawaran pekerjaan kepada pekerja dengan mendatangi langsung kerumah pekerja buruh tani. Rasa kepercayaan masyarakat menjadi dasar dari pelaksanaan praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau ini. Namun demikian, tidak berarti perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan penting kiranya sebuah perjanjian dibuat secara tertulis layaknya hitam diatas putih.

Pada praktiknya upah dibayarkan oleh pemilik sawah kepada pekerja buruh sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan. Hal ini terjadi dengan adanya perpindahan manfaat bagi tenaga maupun jasa. Dimana pihak pekerja buruh membantu para petani untuk menanam bibit kacang hijau dan memanen hasil tanaman kacang hijau. Sedangkan pemilik sawah memberikan upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh para pekerja.

Berdasarkan keadaan yang ada di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, ketika pada saat musim kemarau para pemilik sawah membutuhkan jasa tenaga untuk bercocok tanam menanam kacang hijau. Perjanjian terjadi ketika para pemilik sawah meminta bantuan kepada pihak buruh tani untuk membantu menanam bibit-bibit kacang hijau yang akan ditanam disawahnya. Sementara pihak pemilik sawah membayar upah berupa hasil panen kacang hijau nantinya dengan ketentuan sebesar 4:1.

Ketika seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka hendaklah terlebih dahulu pekerja itu mengetahui apa pekerjaan yang akan dilakukannya. Berapa upah yang akan diterima dan waktunya jelas, harus jelas terlebih dahulu semuanya, baru pekerja bisa diperkerjakan.¹²³ Atau upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Dalam praktik *ulur* ini pekerja tahu mengenai upah yang akan diterima dan waktunya, yaitu menggunakan dan ketika hasil panen. Akan tetapi upahnya hanya berbentuk persentase 4:1 dari hasil panen, sehingga jika petani mengalami gagal panen, bayaran upah bisa tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati diawal 4:1, tetapi upah yang diberikan bisa lebih sedikit dibawah ketentuan 4:1 bahkan ada yang tidak mendapat upah sama sekali tetapi dengan mengikuti periode *ulur* selanjutnya.

Pada umumnya upah dibayarkan dengan bentuk nilai uang, namun tidak dalam praktik pengupahan pekerja tanam kacang hijau ini, dimana pemilik sawah memberi upah kepada pekerja buruh tidak berupa uang tapi melainkan berupa hasil panen kacang hijau. Bayaran pada hasil panen kacang hijau sudah ditentukan dengan pasti besaran jumlahnya. Tetapi pada saat mengalami gagal panen kacang hijau, upah yang sudah ditentukan diawal, bisa lebih sedikit dari yang sudah ditentukan diawal dengan tidak ada kesepakatan kepada pihak pekerja buruh, bahkan bisa jadi tidak mendapatkan upah, karena petani mengalami kerugian.

¹²³Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasi pada Perbankan Syari'ah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), hlm. 105.

Dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau, upah tidak diberikan berdasarkan besaran tenaga atau jasa yang dikeluarkan, tetapi upah yang diberikan berdasarkan penghasilan yang didapat petani. Jika hasil panen bagus upah yang diterima pekerja buruh sesuai dengan ketentuan 4:1, namun apabila mengalami gagal panen maka upah yang diterima pekerja buruh lebih sedikit dibawah ketentuan 4:1, bahkan tidak mendapatkan upah tetapi mengikuti masa penanaman dan pemanenan selanjutnya. meskipun aturan pengupahan upah dianggap seperti pengupahan yang bersifat spekulasi¹²⁴ karena perolehan upah yang belum diketahui dengan pasti, namun aturan ini telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan tidak pernah menimbulkan masalah diantara keduanya.

Alasan petani tetap menjalankan praktik pengupahan pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak yang terdapat ketidakpastian dalam pemberian upah, yaitu

1. Sistem *ulur* ini merupakan warisan dari pendahulu desa Turirejo;

Sebagaimana data pada bab 3 bahwa rata-rata alasan masih mempertahankan sistem ini adalah karena warisan dari nenek moyangnya, para petani diberi pemahaman dan praktik oleh orang tuanya mengenai sistem ini, sehingga para petani hanya melanjutkan saja.

2. Menambah penghasilan ekonomi keluarga;

Mata pencaharian masyarakat desa Turirejo mayoritas adalah petani, mereka mengandalkan dari bercocok tanam disawah baik padi maupun palawija untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan adanya *ulur* ini petani bisa mendapat tambahan penghasilan. Meskipun mayoritas petani, warga yang bekerja selain petani juga terkadang ikut sistem ini, dengan alasan untuk menambah penghasilan maupun untuk dikonsumsi sendiri.

3. Mengisi waktu luang.

¹²⁴Spekulasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pendapat atau dugaan yang tidak berdasarkan kenyataan, tindakan yang berifat untung-untungan.

Pada prinsipnya pelaksanaan pengupahan upah pekerja tanam di desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak sudah sesuai prinsip keadilan. Dimana perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama untuk memperoleh keuntungan. Pemilik sawah mendapat keuntungan berupa bantuan dalam menanam dan memanen kacang hijau, sedangkan pihak pekerja buruh mendapat upah sebagai jasa sudah bekerja menanam dan memanen kacang hijau. Apabila terjadi kerugian maka hal tersebut akan ditanggung bersama-sama.

Pada dasarnya tujuan hidup manusia adalah untuk memperoleh kesejahteraan hidup bagi dunia maupun akhirat, dari segi material ataupun non material. Terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang seimbang menjadikan kehidupan yang sejahtera dan mulia. Dengan terpenuhinya dampak positif yang berupa *maṣlahat*, yaitu suatu keadaan yang dapat meningkatkan manusia sebagai makhluk yang dapat memberikan sebuah kemanfaatan dan kebaikan kepada manusia lainnya.¹²⁵

Selanjutnya, terkait pendapat ulama setempat bahwa mereka membolehkan adanya praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, alasan yang menjadi dasar terkait diperbolehkannya praktik pengupahan ini yaitu karena unsur *maṣlahat* yang dikandung lebih banyak dibanding unsur *muḍarat*. Masing-masing pihak mendapatkan kemaslahtan berupa manfaat dan keuntungan tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Unsur yang terkait ketidakjelasan pembayaran upah tidak menjadi suatu masalah karena telah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dalam perjanjian antara pemilik sawah dan pekerja buruh tercipta sebuah prinsip kebersamaan dan tolong menolong, yaitu kedua belah pihak bersama-sama menikmati atas rezeki yang diberikan dan menanggung setiap resiko yang terjadi. Keduanya saling menyetujui dan tidak merasa dirugikan dalam praktik pengupahan

¹²⁵Syufa'at, "Implementasi Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam", *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Oktober 2013 Vol. 23. No. 2.

ini. Dan adanya upah yang diberikan maka pihak pekerja mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan yang telah dilakukan, dan pihak petani merasa terbantu dengan terselesainya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Upah Pengupahan Pekerja Tanam Kacang Hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaeten Demak

Pengupahan upah pekerja tanam hijau dengan hasil panen kacang hijau dibayarkan petani untuk pekerja buruh tanam kacang hijau sebagai imbalan atau jasa yang telah diberikan. Praktik ini terjadi dengan adanya perpindahan manfaat baik tenaga maupun jasa. Dimana pihak pekerja buruh tani membantu dengan menanamkan bibit-bibit kacang hijau dan ketika pada saat pemanenan pekerja buruh membantu memanen. Sedangkan petani atau pemilik sawah memberikan upah imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja buruh tani. Jika dilihat dari hukum Islam, praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak termasuk dalam praktik *Ijārah*. *Ijārah* merupakan suatu transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan kompensasi (penggantian) berupa upah atau imbalan.

Seseorang yang melakukan akad *Ijārah* harus sesuai dengan hal-hal yang disyari'atkan. Hal ini untuk mengetahui bagaimana akad tersebut dikatakan sah atau tidak. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar *Ijārah* tersebut dikatakan sah menurut hukum Islam. Untuk menganalisis praktik pengupahan upah pekerja tanam di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak maka perlu dilihat rukun dan syarat dari akad *Ijārah*.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *Ijārah* yaitu:

1. Praktek '*Aqīdain* (orang yang berakad)

Dalam '*Aqīdain* (orang yang berakad) ada dua orang yang melakukan akad upah-mengupah, yaitu *Mu'jīr* (orang yang menerima upah atau orang yang

menyewakan), dan *musta'jir* (orang yang membayar upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu).¹²⁶

Dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau yang ada di Desa Turirejo Demak Kecamatan Demak Kabupaten Demak, bisa dikatakan telah memenuhi rukun dalam *Ijārah*. Syarat diatas telah terpenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa dalam hal ini petani disebut sebagai *musta'jir* yaitu orang yang membayar upah atau menyewa pekerja untuk melakukan pekerjaan, sedangkan pekerja disebut sebagai *Mu'jir* yaitu orang yang menerima upah atau menyewakan tenaga untuk membantu pemilik sawah/petani menyelesaikan pekerjaan.

2. Praktik *Sighat* (*ijāb dan qabūl*)

Sighat dalam transaksi *Ijārah* adalah suatu yang digunakan untuk mengungkapkan suatu maksud, berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya.¹²⁷ Dalam *Sighat* terdapat *ijāb* dan *qabūl*, dimana *ijāb* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*Mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan *qabūl*, merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua (*musta'jir*) untuk menyewa barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *Mu'jir*.¹²⁸

Dalam setiap transaksi harus dilakukan dengan *ijāb* dan *qabūl* karena keduanya merupakan unsur ada dalam sebuah akad, karena *sighat* yang harus dilakukan atau diucapkan (bagi yang mampu) secara jelas dan terang sehingga terdapat kesepakatan kedua kehendak. Begitu juga pelaksanaan *sighat* itu dilakukan ditempat yang sama antara kedua belah pihak. *Ijāb* dan *qabūl* dapat dilakukan baik lisan maupun tulisan dengan pengucapan kata yang jelas.

Pelaksanaan pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, dilakukan dengan ucapan, dimana petani

¹²⁶ Sohari Sahrani, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Graha Indah, 2011), hlm.170.

¹²⁷ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar dkk; Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 316.

¹²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 218-219.

menyatakan meminta bantuan kepada para pekerja buruh untuk menanamkan bibit-bibit kacang hijau dan ketika pada masa pemanenan meminta untuk memanen disawahnya. Permintaan pemilik sawah kepada pekerja buruh tani disebut *ijāb*. Sedangkan pihak pekerja buruh tani yang menerima ucapan permintaan dari pemilik sawah disebut dengan *qabūl*. *Ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan oleh kedua belah pihak menunjukkan kesepakatan dan persetujuan diantara keduanya. Sehingga mereka harus memenuhi setiap janji yang telah disepakati. Seperti dalam kaidah usul fikih

الأصلُ في الأمرِ للوجوبِ

“pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib”.¹²⁹

Hal di atas menunjukkan bahwa janji itu memiliki sifat mengikat serta wajib untuk dilaksanakan. Di dalam al-Qur’an juga dijelaskan tentang anjuran untuk menepati perjanjian yaitu, firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ

وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”¹³⁰

Dengan memperhatikan segala ketentuan *syara*’ maka dapat disimpulkan bahwa akad sewa itu dapat dilakukan dengan segala bentuk yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak secara baik, baik sighat itu berupa perkataan,

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 191.

¹³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 106.

perbuatan maupun tulisan itu dibolehkan, asal apa yang dimaksud bisa dimengerti oleh orang lain.

3. Praktik *Ujrah* (upah)

Ujrah merupakan imbalan yang diberikan oleh *musta'jir* (orang yang memberikan upah) kepada *mu'jir* (orang yang menerima upah) sebagai bentuk terselesainya pekerjaan. Adanya pembayaran upah menjadi rukun ketiga dalam praktik pengupahan dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak. Upah dibayarkan atas terselesainya suatu pekerjaan. Dalam praktik ini pemilik sawah/petani memberikan upah berupa hasil kacang hijau yang sudah dipanen dengan ketentuan persentase 4:1. Dari sini dirasakan manfaat dari kedua belah pihak yaitu pemilik sawah merasakan manfaat yang dimana para pekerja buruh tani membantu menanamkan dan memanen kacang hijau disawah, sedangkan para pekerja buruh tani mendapatkan manfaat berupa upah dari pemilik sawah. Akan tetapi jika mengalami gagal panen, maka upah yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sehingga manfaat untuk kedua belah pihak tidak terpenuhi.

4. Praktik *Ma'qūd 'alaih* (manfaat)

Terlihat adanya manfaat yang dirasakan kedua belah pihak yang kemudian manfaat ini merupakan rukun dari *Ijārah* yang keempat, manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh dengan baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja.¹³¹ Dalam hal ini yaitu pihak pekerja buruh pekerja tanam kacang hijau mendapatkan manfaat berupa upah pembayaran dari hasil kerjanya yang membantu menanamkan bibit-bibit kacang hijau dan memanen ketika pada saat pemanenan kacang hijau, sedangkan pemilik sawah mendapatkan manfaat berupa terbantunya proses penanaman dan pada saat pemanenan.

¹³¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 321.

Manfaat dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak menjadi pelengkap dalam rukun *Ijārah*. Sehingga dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa praktik pengupahan pekerja tanam kacang hijau ini tidak boleh dilakukan karena tidak memenuhi keempat rukun dalam akad *Ijārah*. Selain rukun, praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak harus memenuhi syarat *Ijārah*.

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Ijārah*. yaitu:

1. Syarat *In'iqad* (syarat terjadinya akad)

Dalam syarat *In'iqad*, pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Demak Kecamatan Demak harus memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan pelaku akad (*'aqīdain*). Seperti yang telah disebutkan dalam rukun *Ijārah*, pelaku akad yaitu *mu'jīr* dan *musta'jīr*. Diisyaratkan kepada orang yang telah *balīgh*, memiliki akal yang sehat atau mampu untuk membedakan yang baik dan yang buruk, cakap dalam hukum dan mampu dalam mengendalikan harta.¹³²

Dalam *'aqīdain* (pelaku akad) terdiri dari *mu'jīr* dan *musta'jīr*. *mu'jīr* berkedudukan sebagai orang yang memberi upah. *mu'jīr* disini adalah sebagai pemilik sawah/petani, sedangkan pihak pekerja buruh tanam kacang hijau berposisi sebagai *musta'jīr*, yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu atau menyewa sesuatu.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau dilakukan oleh para pihak yang telah dewasa, sehingga dianggap telah *balīgh*, berakal, cakap hukum, serta sangat berpengalaman. Oleh karena itu, apabila praktik ini dilakukan oleh anak kecil, atau belum memiliki akal sehat layaknya orang gila maka akad *Ijārah* dikatakan tidak sah.

2. Syarat *an-Nafadz* (syarat berlangsungnya akad)

¹³²Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 232.

Syarat *an-Nafadz*, dalam *Ijārah* adalah syarat berlangsungnya akad dengan terpenuhinya hak milik atau kepemilikan. Dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak ini seorang *mu'jīr* harus memiliki hak kepemilikan atas tenaga tersebut. Tidak dibenarkan apabila seseorang yang melakukan praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau ini tidak memiliki hak kuasa untuk melaksanakan, kecuali terdapat pengalihan kekuasaan. Dimana hak kuasa diberikan secara penuh kepada pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan.

Dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah sesuai dengan syarat berlangsungnya akad, dimana kepemilikan sepenuhnya dimiliki oleh pihak yang bersangkutan.

3. Syarat Sahnya *Ijārah*

Dalam syarat sahnya *Ijārah*, terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kerelaan kedua belah pihak

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad *Ijārah*, apabila salah satu seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.¹³³ Dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak bahwa kedua belah pihak sudah saling rela untuk melakukan perjanjian ini dan tidak ada unsur paksaan yang masing-masing pihak menyetujui dari setiap aturan yang dibuat sebelum akad berlangsung. Meskipun terkadang muncul rasa ketidakikhlasan dan ketidakadilan saat pembayaran upah karena, ketidak sempurnaannya hasil panen akibat gagal panen.

Dalam Firman Allah SWT. Surat an-Nisa ayat 29

¹³³*Ibid.*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisa ayat 29).¹³⁴

Dalil diatas menjelaskan bahwa kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan memperoleh harta dengan cara yang tidak batil sangat dianjurkan dalam syari’at Islam. Sebuah akad dapat dikatakan sah apabila terdapat kerelaan dari kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa atau merasa dibohongi. Sementara itu perjanjian yang dilaksanakan dalam pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak berdasarkan adat kebiasaan, dimana sebuah adat kebiasaan dapat diterima oleh masyarakat setempat. Adat atau kebiasaan masyarakat setempat didalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau sudah menunjukkan adanya sikap kerelaan.

b. Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui

Adanya manfaat diketahui yaitu sifatnya guna untuk menghindari perselisihan. Apabila manfaat yang akan menjadi objek akad *Ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan beberapa lama manfaat ditangan penyewa.¹³⁵

Dalam hal ini manfaatnya yaitu pemilik sawah terbantu oleh para pekerja buruh tani menyelesaikan pekerjaannya dari menanam bibit-bibit kacang hijau dan membantu memanen pada saat pemanenan kacang hijau. Pekerja buruh tani juga mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut.

¹³⁴Kementrian Agama RI, *al-Qur’an*, hlm. 83.

¹³⁵Nasrun Haroen, *Fiqh*, hlm. 232-233.

- c. Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki), maupun syara’

Menurut kesepakatan fuqaha, akad *Ijārah* tidak diperbolehkan terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, baik secara nyata (hakiki) dalam praktiknya penyerahan objek dilakukan secara lisan antara pemilik sawah dan pekerja buruh tani. Dalam hal ini adanya penyerahan tenaga oleh pekerja yang akan diberi imbalan oleh petani.

- d. Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *Ijārah* dibolehkan secara syara’

Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *Ijārah* dibolehkan secara syara’. Sebagai contohnya menyewa kitab untuk ditelaah, dibaca, dan disadur, menyewa apartemen untuk ditempati, menyewa jaring untuk berburu dan sebagainya.

- e. Manfaat (*Ma’qūd ‘alaih*) harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah* yang biasa berlaku umum

Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan yang dilakukannya akad, maka *Ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga *Ijārah* disini tidak diperbolehkan.

Dalam praktik pengupahan ini manfaat manfaat *ma’qūd ‘alaih* sesuai dengan kebiasaan yang berlaku yaitu adanya penyewaan jasa pekerja untuk menanam bibit-bibit kacang hijau dan memanen pada saat masa pemanenan kacang hijau.

- f. Imbalan atau upah berupa harta yang bernilai

Untuk mengetahui apakah termasuk harta yang bernilai atau tidak yaitu dengan cara melihat atau mensifatinya. Karena imbalan atau upah adalah harga untuk manfaat yang telah didapatkan. Sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.

Agar tidak terjadi perselisihan antara *mu'jīr* (orang yang memberikan upah) dalam hal pengupahan maka terdapat beberapa syarat dalam pemberian upah, yaitu:

- 1) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui

Syarat ini diperlukan dalam *Ijārah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat. Dimana sewa merupakan pembayaran atas nilai manfaat, berarti nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Misalnya upah (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus, atau becak, meskipun sudah lama berlaku dan tidak menyebutkan jumlah pembayarannya namun hukumnya tetap sah.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makanannya, maka akad itu tidak diperbolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.¹³⁶

Dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak besaran pembayaran upah sudah ditentukan di akad awal dengan ketentuan persentase 4:1 dari hasil panen. Akan tetapi jika hasil panennya tidak sempurna atau mengalami gagal panen besaran upah tidak sesuai dengan ketentuan 4:1 tetapi bisa lebih sedikit atau tidak mendapat upah. Namun kebiasaan di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, jika mengalami gagal panen, petani akan di ikutkan untuk *ulur* pada periode selanjutnya dengan persentase 3:2, dengan ketentuan 3 untuk pemilik lahan dan 2 untuk petani.

¹³⁶Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Juz v, (Mesir: Dār al-Fikr, 2006), hlm. 3824.

- 2) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*Ma'qūd 'alaih*)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad (*ma'qūd 'alaih*). Misalkan *Ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggang dibayar dengan penunggang, dan pertanian dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Hanafiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis saja dapat melarang sebuah akad dalam riba nasiah. Penerapan prinsip ini dalam sewa-menyewa adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka, manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba nasiah.¹³⁷

Dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam di Desa Turirjo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, upahnya berupa kacang hijau yang merupakan hasil dari panen tersebut. Akan tetapi pengupahan dengan hasil panen kacang hijau sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

4. Syarat *Luzum*

Pada dasarnya praktik pengupahan bagi pekerja buruh kacang hijau ini merupakan perjanjian yang lazim. Dimana para pihak yang terikat tidak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian. Namun praktik ini boleh dibatalkan apabila objek akad didapati suatu *aib* (cacat) yang menyebabkan rusaknya manfaat dalam praktik pengupahan ini.

Berdasarkan analisis diatas, jika dilihat dari segi rukunnya, maka dalam praktiknya tidak terpenuhi. Demikian juga ada beberapa hal yang tidak terpenuhi terkait dengan syarat *Ijārah* yaitu upah (*ujrah*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti, karena hanya menggunakan persentase 4:1 dari hasil panen.

¹³⁷ *Ibid*

Sedangkan jika gagal panen maka persentase tersebut tidak digunakan lagi karena biasanya di upah secara sukarela dari pemilik sawah atau mengikuti *ulur* pada musim selanjutnya dengan ketentuan 3:2.

Adapun permasalahan terkait pembayaran upah yang tidak diketahui secara jelas, karena menurut hasil panen yang belum tahu akan panen atau belum diketahuinya seberapa besar hasil panen menjadikan praktik *ulur* ini dilarang, karena tidak terpenuhinya syarat sah *ijarah*. Dalam hal ini mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktik ini. Masing-masing pihak ada yang tidak rela dari hasil upah yang diterima, karena tidak sebanding dengan jasa yang telah petani keluarkan.

Mengingat dan mengkaji kembali bahwa, praktik ini telah lama menjadi turun-temurun oleh masyarakat. Maka kebiasaan dari suatu daerah atau masyarakat sangatlah penting dalam memutuskan suatu hukum. Hal ini karena hukum fiqh sangatlah fleksibel dan sesuai dengan konteks yang akan dihukumi, dan kebiasaan masyarakat memiliki porsi yang besar dalam hal ini.

Adat atau kebiasaan dinilai sangat berpengaruh dalam mencapai kemaslahatan manusia. Oleh karenanya hukum Islam mengakomodir situasi dan kondisi dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Tanpa mempertimbangkan eksistensi adat atau kebiasaan, hukum Islam akan terkesan statis dan kaku. Terlebih suatu adat dan kebiasaan masyarakat bisa berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, masa, peningkatan ekonomi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat.

Pada hakikatnya semua adat atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat terlaksana dengan baik asal tidak bertentangan dengan hukum atau norma agama yang berlaku. Dalam Islam, suatu adat kebiasaan dapat diterima jika tidak bertentangan dengan nass baik dari al-Qur'an maupun Hadis.¹³⁸ Sebagai hukum yang akomodatif, Islam mengakomodasi adat kebiasaan atau *'urf* sebagai salah satu dasar pembentuk hukum Islam.

¹³⁸Satria Effendi, M. Zein., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet. III, hlm.156.

Sebagai sumber hukum Islam, *'urf* juga ikut berperan serta dalam memberikan keputusan hukum suatu kasus. *'urf* mempunyai relasi yang kuat dengan *masalahah*, karena *masalahah* menjadi faktor yang ikut menentukan validitas *'urf* ketika tidak ada *nash* yang menjelaskan tentang hukum suatu kasus yang diambil dari *'urf*. Maka substansi *masalahah* yang terkandung di dalam *'urf* dapat dipertimbangkan untuk menilai valid tidaknya *'urf*. Jika berpotensi mewujudkan *masalahah* maka *'urf* tersebut bisa digunakan sebagai dalil hukum, begitu juga sebaliknya ketika *mafsadah* yang terkandung dalam *'urf*, maka *'urf* tersebut tidak dapat dijadikan sandaran hukum. Juhur ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh *nash* atau ijma' didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan *mafsadah*.¹³⁹

Pada kebiasaan praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, peneliti melihat adanya suatu kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Kemaslahatan berupa manfaat upah pembayaran dari hasil kerjanya yang membantu menanamkan bibit-bibit kacang hijau dan memanen ketika pada saat pemanenan kacang hijau, sedangkan pemilik sawah mendapatkan manfaat berupa terbantunya proses penanaman dan pada saat pemanenan. Namun terdapat permasalahan yaitu jika mengalami gagal panen, maka timbullah *mafsadat* yang lebih besar. Pemilik sawah mengalami kerugian karena dia tidak untung ditambah harus membayar para petani yang telah membantunya dalam sistem *ulur*, sedangkan petani lebih mengalami kerugian, mereka sudah berkeringat dalam memberikan jasanya hingga menunggu beberapa bulan untuk menunggu masa panen, akan tetapi yang ditunggu mengalami gagal panen.

Dalam kasus tersebut, maka kaidah fiqh para fuqaha mengatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum”.¹⁴⁰

¹³⁹Abd. Rahman Dahlan, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. II, hlm. 206.

¹⁴⁰Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 24.

Kaidah fiqh diatas menjelaskan bahwa, suatu kebiasaan atau tradisi yang melekat dalam kehidupan masyarakat bisa dijadikan sebagai rujukan hukum. Sehingga pembayaran upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak yang berlaku saat ini merupakan suatu kebaikan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum dimasyarakat. Menurut hemat penulis kaidah ini tidak bisa digunakan, karena dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak lebih menjadikan *maafsadat*.

Sebagaimana penjelasan dalam BAB II, dijelaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- e. Perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat. Artinya perbuatan itu tidak perbuatan maksiat;
- f. Tidak bertentangan dengan ketentuan *naş*. Baik al-Quran maupun al-Sunnah;
- g. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat;
- h. Perbuatan dan perkataan yang dilakukan itu berulang-ulang, seolah sudah mendarah daging

Selain karena banyaknya mafsadat, praktik ini dilarang karena memberikan upah dalam jangak waktu yang lama, yaitu setelah panen, padahal petani bekerja mulai dari penanaman. Sebagaimana hadits:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ)).

“Al-Abbas bin al-Wasid ad-Dimasyqi menyampaikan kepada kami dari Wahb bin Said bin Athiyah as-Salami, dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari

ayahnya, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW Bersabda, “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum kering keringatnya”.¹⁴¹

Dengan demikian praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak hukumnya adalah *fasha* dikarenakan salah satu syarat dari akad *Ijarah* tidak terpenuhi. Meskipun praktik ini sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi terdapat kemafsadatan sehingga praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak tidak diperbolehkan.

Berdasarkan analisis diatas, menurut penulis alangkah baiknya praktek ini diperbaharui dalam sistemnya, yaitu 1) upah untuk petani jangan menggunakan persentase 4:1, akan tetapi dengan upah ketika selesai pekerjaannya, seperti bekerja *tandur* (menanam), bekerja merawat, atau bekerja memanen, sehingga pihak petani juga merasa sebanding dengan jasa yang telah dia kerjakan. 2) pekerjaan atau perintah kepada petani harus jelas, jika menanam harus menanam, jika memanen harus memanen sehingga kejelasan akad di awal bisa terealisasikan.

¹⁴¹Abu Abdullah Muhammad bin Yasid al Qazwini; Saifudin Zuhri, *Ensiklopedia Hadis 8*, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm.436.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tanam Kacang Hijau Di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak” yang telah dianalisis peneliti, sehingga dapat ditarik kesimpulan:

1. Alasan para petani Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk menggunakan sistem *ulur* pada pelaksanaan praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau adalah (1) Sistem *ulur* ini merupakan warisan dari pendahulu desa Turirejo; (2) Menambah penghasilan ekonomi keluarga; dan (3) Mengisi waktu luang. Secara garis besar hal itu sudah biasa dilakukan, karena turun temurun dari nenek moyang mereka, jadi menurut para pihak tidak ada masalah.
2. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak, tidak sesuai dengan khususnya akad *ijārah*. Jika dilihat dari segi rukun, praktik pengupahan ini tidak memenuhi rukun dalam akad *ijārah*. Karena ketika gagal panen maka upah tidak diberikan sesuai dengan kesepakatan di awal. Selain itu ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam syarat *ijārah* yaitu upah (*ujrah*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti, karena dengan persentase 4:1, dan ketika mengalami gagal panen maka upah akan menjadi berkurang dari kesepakatan di awal. Selain itu terjadinya *mafsadat* yang lebih besar daripada kemaslahatan bagi kedua pihak, karena mengalami kerugian akibat gagal panen. Sehingga mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktik ini. Dengan demikian adat/kebiasaan tersebut tidak diterima, karena tidak termasuk dalam syarat *urf*. Sehingga pelaksanaan akad *ijārah* dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau telah tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Para pihak yang terlibat didalam membuat perjanjian kesepakatan atau kerjasama hendaknya lebih tegas untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti penjelasan mengenai kewajiban dan hak kedua belah pihak, waktu, pekerjaan, serta pembayaran upah yang jelas dan terperinci. Terkait dengan pembayaran upah yang menggunakan hasil panen kacang hijau ada baiknya diperjelas dan diketahui ukurannya. Untuk mencegah adanya buruk sangka antara pemilik swah/petani dan pekerja buruh tani.
2. Para akademisi hendaknya mendalami kajian tentang *ijārah*, khususnya ujah yang berkaitan dengan petani atau pekerjaan yang berhubungan dengan swasembada pangan. Hal ini sangatlah penting karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap *ijārah*, tentunya mengenai *ujrah* untuk petani yang telah memberikan jasanya dalam menanam, menyirami, merawat, ataupun memanen padi, kacang ijo atau pangan lainnya karena hal ini bisa menyebabkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani kurang maksimal. Membantu proses sosialisasi edukasi dengan adanya tinjauan dalam beberapa perspektif hanyalah salah satu dari sekian banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
3. Bagi penulis, semoga penelitian yang penulis lakukan dapat menambah wawasan dan memberi informasi kepada orang awam pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Serta penulis dapat lebih baik dalam penulisan-penulisan berikutnya dikemudian hari.

C. Penutup

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dan terimakasih kepada semua para pihak yang telah membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi,

penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis perlukan. Penulis berharap penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembacanya dengan berbagai maam pengetahuan didalamnya. Akhir kata *wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdurrahman, M.A. dan A.Iaris Abdullah. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa', 1990.
- al Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yasid; Saifudin Zuhri. *Ensiklopedia Hadis* 8. Jakarta: Almahira, 2013.
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul al Maram Min Adillat al-Ahkam*. Al Haromaintain t.t.
- _____, Ibnu Hajar. *Bulughul Al Maram Min Adillat al-Ahkam*. terj. Abdul Rosyad Siddiq. Cet. I. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- al-Banani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud Seleksi Hadis Shahih Dāri Kitab Sunan Abu Daud*. jilid 2. Cet. II. Jakarta Selatan: Pustakaazam, 2007.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shohih Bukhori. Juz. III*. Beirut: Dārul Kitab al-Ilmiyah, 1992.
- al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunah Sayyid Sabiq: Pengantar Syaikh Aidh Al-Qarni*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.
- Ali, Muhammad. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Cet I. Bandung: Amgkasa, 1993.
- al-Jazari, Al-Sayh Abdul-Rahman. *al-Fiqh 'ala al-Madahib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- al-Ju'fiy, Imam Bukhori. *Shahih Bukhori*. Juz 5. Beirut Lebanon: Dār al Kitab al 'Ilmiyah, tt.
- al-Nisaburi, Muslim Bin al-Hajj Abu al-Husain al-Qusyiri. *Shahih Muslim*. Cet. I, Beirut: Dar Thuq al-Najjah, 1422.
- al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, terj: Fedrian Hasmand. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- al-Syarbiniy, Muhammad al-Khatib. *Mughniy al-Muhtaj*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia; (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- ash-Shiddqie, Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1999.
- ash-Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. dkk; Miftahul Khairi. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, Juz v*. Mesir: Dār al-Fikr, 2006.
- _____, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu 5*. terj. Abdul Hayyi al-Kattani. dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Bandung: Pusaka Setia, 2007.
- Bisri, Moh. Adib. *Terjemah Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Daud, Imam Abu. *Sunan Abu Daud. Juz II*. Beirut: Dārul Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Departemen Agama. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan. dkk. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Himpunan Fatwa Keuangan Syariah; Dewan Syariah Nasional MUI*. Erlangga, 2014.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adi Marwan. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Karim, Helmi. *Fiqih Mua'malah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kementrian Agama RI. *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2010.

- Koentjaningrat.*Metode-metode Penelian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Ed. Revisi. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam& Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009.
- Lubis,Chairuman Pasaribu.*Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Lubis, Suhrawardi K.dan Farid Wajdi.*Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Mughniyah,Muhammad Jawad.*Fiqh Imam Ja'far Shadiq*. Cet. I. Jakarta: Lentera, 2009.
- Muslich,Ahmad Wardi.*Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nadzir, Mohammad.*Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: CV Karya Abadin Jaya.
- Noor,Juliansyah.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Cipta, 2013.
- Rozalinda.*Fiqh Muamalah dan Aplikasi pada Perbankan Syari'ah*. Padang: Hayfa Press, 2005.
- Rusyd,Ibnu.*Bidayatul Mujtahid; Analis Fiqh Para Mujtahid*. Jilid 3. Jakarta, Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq,Sayyid.*Fiqh al-Sunnah*. terj. Nor Hasanuddin. Cet. 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara), 2006.
- Sahrani, Sohari.dan Ru'fah Abdullah.*Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indah, 2011.
- Sangadji, Etta Mamang.dan Sopiah.*Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Subagyo,Joko.*Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktik*.Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabetta, 2010.
- Suhendi,Hendi.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suratman dan Philips Dillah.*Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafei, Rachmat.*Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syakir, Syaikh Ahmad.*Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 5. Jakarta: Dārus Sunnah, 2012.
- Syakir,Syaikh Ahmad.*Mukhtashar Tafsir Ibnu Kastsir*. Jilid 3. Cet. II. Jakarta: Dārus Sunnah, 2014.

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.
- _____, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid 2. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi 2. Cet. III. Jakarta: Belia Pustaka, 1995.
- Tsafi, Muhammad Abduts Salam Abduts. *Musnad al- Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Juz III*. Beirut: Dārul Kutub Al-Ilmiyah, tt.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Winarno, Surakhmad. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metoddedan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Jurnal

- Hilal, Syamsul. “Urgensi Ijarah dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat”. *Jurnal ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Islam*. 2013. Vol.5. No. 1.
- Murtadho, Ali. “Menelaah Mudlarabah Sebagai Acuan Kerja Perbankan Islam”. *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*. April 2012 Vol. 22. No. 1.
- _____. “Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi *Hybrid Contract*”. *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*. Oktober 2013. Vol. 23. No. 2.
- Rachmawati, Eka Nuraini. & Ab Mumin bin Ab Ghani. “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Al-Adalah*. Desember 2015. Vol. XII, No. 4.
- Siswadi. “Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan”. *Jurnal Umul Qura*. Agustus 2014. Vol. IV. No.2.
- Syufa’at. “Implementasi Maqasid Al-Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam”. *Al-Ahkam (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)* Oktober 2013. Vol. 23. No. 2.

Skripsi

- Mirawati. “Analisis Upah Buruh Tani Padi di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi di Tinjau dari Ekonomi Islam”. *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru: 2015. tidak dipublikasikan.
- Munawarah, Rifatul. “Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pengupahan Perum DAMRI Unit Angkutan Bus Kota (UABK) Semarang”. *Skripsi*. IAIN Walisngo. Semarang: 2009, tidak dipublikasikan.

Nugroho, Richo Setyo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Irigasi Sawah Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo". *Skripsi*. IAIN Ponorogo. Ponorogo: 2016. tidak dipublikasikan.

Lain-Lain

Data Monografi Desa Turirejo kecamatan Demak Tahun 2018.

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmadi selaku pemilik sawah/lahan di Desa Turirejo, 21 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Imamuddin, (selaku Tokoh Agama di Desa Turirejo), 26 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Khumaidi petani di Desa Turirejo, 20 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Subeno selaku pemilik sawah/lahan di Desa Turirejo, 21 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Bapak Suhada', (Selaku Moden dan Tokoh Agama di Desa Turirejo), 26 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Asriyah petani di Desa Turirejo, 20 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Kodriyah selaku pekerja buruh *ulur* di Desa Turirejo, 20 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Siti selaku pekerja buruh *ulur* di Desa Turirejo, 20 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Ibu Suwanti selaku pekerja buruh *ulur* di Desa Turirejo, 20 Maret 2019.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Turirejo 11 Maret 2019

UU Ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 tahun 2003.